

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PERATURAN MASYARAKAT TENTANG PELARANGAN ORGEN TUNGGAL DI JORONG MALUIH NAGARI LUBUAK GADANG TIMUR KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM" yang disusun oleh Ali Hamdani Bp. 1313040462, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Padang, 12 Februari 2018

Pembimbing I



Azharjah Khalida, M.Ag
NIP.197208201997032001

Pembimbing II



Muhammad Taufik, S.Ag, M.Si
NIP.197605172005011004

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi ini dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Jorong Tentang Larangan Masyarakat Mengadakan Orgen Tunggal Studi Kasus Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupten Solok Selatan**" yang disusun oleh **Ali Hamdani NIM 1313040462** Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 26 Februari, 2018


Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dra. Nailul Rahmi, M. Ag
NIP. 196608211992032011
Penguji I

Ridha Mulyani, SH, MH
NIP. 196511081994032001
Penguji II


Azhariah Khalida, M. Ag
NIP. 197208201997032001
Penguji III/Pembimbing I

Muhammad Taufik, S. Ag, M. Si
NIP. 197605172005011004
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Efrizaldi, M. Ag
NIP. 197407191998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 27 Februari 2018



Ali Hamdani
1313040462

UIN IMAM BONJOL
PADANG



PERSEMBAHAN

Bersama-Mu aku berusaha untuk tegar
Dengan kasih sayang-Mu aku berani bermimpi
Untuk menatap masa dan tidak menunduk kepala
Apalagi bersembunyi dari kenyataan hidup ini
Karena aku yakin Engkau Mengetahui
Apa yang tidak aku ketahui dalam hidup ini
Berkat kalimat-Mu (KUN FA'YAKUN)
Kegagalan dan kegagalan yang datang menghampiri
Duka dan nestapa silih berganti membuat diriku ingin menyerah
Tapi kasih sayang-Mu yang selalu datang menghiburku
Membuat aku harus tetap bertahan dan melangkahi
Menggantikan lebih baik dari apa yang telah hilang
Mendapatkan nikmat yang paling besar setelah melewatinya
Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih-Mu
Nikmat yang lainpun menghampiri
Langkah awalku untuk merintis masa depan
Telah Engkau permudahkan untuk menempuhnya
Tuhan, jadikanlah aku sebagai penyalur ilmu-Mu
Yang berbagi sesama umat dan semoga memberikan
Keberkahan bagi seluruh umat-Mu
Ayahanda dan Ibunda yang ku sayangi berkat do'a
Dan harapan dari kalianlah membuat aku semakin gigih
Untuk berjuang menanamkan setitik kebahagiaan
Yang selama ini menjadi impian, meski penuh dengan rintangan
Oleh karena itu, kupersembahkan karya kecil yang sangat berarti
Dan mempunyai kisah yang luar biasa dibaliknya
Untuk Ayahanda tercinta (Jamuhur)

Dan Ibunda terkasih (Dasniart)

Sebagai ucapan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya

Untuk do'a, dan perjuangan Ayah dan Ibu

Selama mendidikku dari Kecil hingga saat ini

Dan tidak terlupakan keluarga yang tersayang

Kakak-kakakku (Darussalam, Yarniati, Ishaq, Rahmiyati) dan Adikku (Muhammad

Irsyad)

Kalian adalah sahabat yang luar biasa yang selalu menghiasi

Hari-hariku meskipun jarak telah memisahkan kita

Akan tetapi kalian selalu mendo'akan dan mendukungku

Kepada seluruh angkatan JS BP 13 dan adik-adik JS

Ku ucapkan terimakasih atas do'a dan dukungannya

Sehingga akhirnya langkah awal ini dipermudahkan

Ali Hamdani.....



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji beserta syukur penulis persembahkan kepada Sang Penguasa setiap hamba, Sang Penyejuk setiap hati yang tergamang, Sang Penerang dalam setiap gelap gulita yang menghadang, Allah SWT. Berkat limpahan Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN JORONG TENTANG LARANGAN MASYARAKAT MENGADAKAN ORGEN TUNGGAL STUDI KASUS JORONG MALUIH NAGARI LUBUAK GADANG TIMUR KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN”**. Shalawat berangkaikan salam Penulis do’akan kepada-Nya semoga disampaikan kepada Baginda Rasulullah SAW. Berkat kerja keras dan perjuangan beliau akhirnya kita bisa menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S.1) pada jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga Penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan Penulis, Abak yang tercinta Jamuhur Imam dan Ibunda tersayang Dasniarti, Uda Darussalam, One yarniati, abang Ishaq, Unang Emi dan adiak Irsyad. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. H. Eka Putra Wirman, MA., selaku Rektor UIN Imam Bonjol Padang dan kepada Pembantu Rektor I, II dan III, Bapak Dr. Efrinaldi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah beserta Pembantu Dekan I, Bapak Nurus Shalihin, M.Si, Ph.D., Pembantu Dekan II, Ibu Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum., dan Pembantu Dekan III, Ibu Nelmawarni, M.Hum. Teristimewa buat Ibu Dra. Nailul Rahmi, M.Ag dan Ibu Masna Yunita, SH, M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah;
2. Ibu Azhariah Khalida, M.Ag selaku dosen penasehat akademik sekaligus sebagai Pembimbing I penulis yang meluangkan waktunya untuk membimbing, mengoreksi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ungkapan terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Bapak M. Taufik, S.Ag, M.Si selaku Pembimbing II Penulis yang meluangkan waktunya untuk membimbing, mengoreksi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang.

5. Kepada Guru-guru Pondok Pesantren Bustanul Huda di Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.
6. Untuk kawan-kawan Jinayah Siyasah Bp 13 (Muhammad Irvan, Al Amin, Dedi Candra, Doni Putra, Ilham Rahmadi, Rahmadi, Fitra Al Arif, Riki Saputra, Aldi Afyuda, Im Nasrol, Deni Apriadi, Borkad, Khairul Amri, Sutenang Pahutar, Darman Evendi, Bestio Mardhatillah, Yuliana, Ayu Lestari, Mila Gusti, Fitri Ramadhani).

Akhirnya setangkai doa Penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, baik secara materil maupun imateril, semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerjasamanya, serta menjadi amal shaleh hendaknya. Harapan Penulis semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Amin ya Rabb.

Padang, 11 Januari 2018

Penulis,

Ali Hamdani



UIN IMAM BONJOL
PADANG

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Jorong Tentang Larangan Masyarakat Mengadakan Orgen Tunggal Studi Kasus Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan”**. Skripsi ini ditulis oleh Ali Hamdani, BP.1313040462, Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan ditetapkannya sebuah peraturan oleh tokoh-tokoh masyarakat tentang pelarangan pengadaan orgen tunggal di Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur dan bagi yang melanggar akan diberikan sanksi. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan ketentuan ketentuan *Nash*, baik al-Quran, al- Sunnah dan Ijtihad para ulama yang berkenaan dengan hukum-hukum musik atau nyanyian hanya menjelaskan sampai batas hukum boleh atau tidaknya saja, dan tidak pernah menjelaskan tentang hukuman bagi orang-orang yang bermain musik, seperti hukuman bagi masyarakat yang mengadakan orgen tunggal yang diterapkan di jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur, yaitu pemberian sanksi denda sebanyak Rp. 3.000.000, dan sanksi moral dengan diasingkannya pelaku dari kehidupan bermasyarakat.

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah *pertama*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peraturan Jorong Malih tentang larangan masyarakat mengadakan orgen tunggal. *Kedua*, bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelanggar peraturan tentang larangan mengadakan orgen tunggal. Untuk mendapatkan data penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di lapangan yang menjadi objek penelitian yang relevan dengan skripsi ini. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian, dengan melakukan penelaahan dan kajian terhadap peraturan Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur tentang larangan masyarakat mengadakan orgen tunggal, maka penulis mengambil sebuah kesimpulan, bahwa peraturan tersebut tergolong kepada salah satu bentuk tindakan untuk mencegah diri manusia dari *mafsadah* (kerusakan) dalam rangka mencapai dan memelihara tujuan dari pensyari’atan hukum Islam (*Maqashid Syari’ah*). Yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Begitu juga dengan Pemberian sanksi berupa denda dan pengucilan bagi pelanggar peraturan larangan mengadakan orgen tunggal di Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur, dapat diberlakukan dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum dalam hukum pidana Islam. Sanksi berupa denda dan pengucilan tersebut juga tergolong kepada bahagian dari bentuk-bentuk hukuman ta’zir.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR..... I

ABSTRAK III

DAFTAR ISI IV

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	9
1.4. Signifikansi Penelitian.....	9
1.5. Telaah Pustaka.....	10
1.6. Kerangka Teori.....	11
1.7. Metode Penelitian.....	13

BAB II: PERATURAN JORONG MALUIH NAGARI LUBUAK GADANG TIMUR TENTANG LARANGAN MASARAKAT MENGADAKAN ORGEN TUNGGAL

2.1. Monografi Jorong Maluih.....	16
2.2. Deskripsi Orgen tunggal.....	28
2.3. Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan dan Pelaksanaan Peraturan Larangan Masyarakat Mengadakan Orgen Tunggal..	34
2.4. Penetapan dan Pelaksanaan Peraturan Jorong Tentang Larangan Masyarakat Mengadakan Orgen Tunggal	40
2.5. Sanksi Pelanggaran Peraturan Larangan Masyarakat Mengadakan Orgen Tunggal.....	42
2.6. Respon Masyarakat Terhadap Peraturan Jorong Tentang Larangan Mengadakan Orgen Tungggal.....	43

**BAB III: TINJAUAN TEORI TERHADAP PERATURAN JORONG MALUIH
NAGARI LUBUAK GADANG TIMUR TENTANG LARANGAN
MASYARAKAT MENGADAKAN ORGEN TUNGGAL**

- 3.1. Teori Maqashid Syari'ah..... 45
- 3.2. Teori Ta'zir 56

**BAB IV: PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN JORONG
MALUIH NAGARI LUBUAK GADANG TIMUR TENTANG
LARANGAN MASYARAKAT MENGADAKAN ORGEN TUNGGAL**

- 4.1. Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan
Larangan Masyarakat Mengadakan Orgen Tunggal 68
- 4.2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap
Sanksi Pelanggaran Peraturan Larangan Masyarakat
Mengadakan Orgen Tunggal 75

BAB V: PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan..... 85
- 5.2. Saran 86

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR WAWANCARA

LAMPIRAN

UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia organ (musik) adalah alat musik seperti piano yang menghasilkan nada dari udara yang dihembuskan ke dalam pipa yang berbeda bentuk dan ukuran, alat musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik. Organ (*keyboard elctrick*), organ ini dikatakan tunggal, karena hanya menggunakan *keyboard* tanpa menggunakan alat musik lain, organ ini disambungkan ke speaker sehingga menghasilkan bunyi yang keras dan bisa terdengar dari jarak yang cukup jauh (KBBI 2008, 998).

Dalam sejarah Syari'at Islam, musik bukan tergolong kepada hal yang baru. Pada masa Rasulullah dan para sahabat, secara teori seni musik belum dikenal masyarakat Islam, walaupun pada saat itu dalam prakteknya sudah lebih dahulu dikenal. Hal ini terlihat dari betapa merdu dan indahnyanya suara azan yang dilantunkan oleh Bilal. Betapa Umar bin Khatab seorang panglima perang yang gagah berani hatinya luluh ketika mendengarkan kemerduan dan keindahan seni bacaan al- Qur'an. Namun seiring dengan berjalan dan berkembangnya hukum Islam, musik atau menyanyikan sebuah lagu menjadi perdebatan yang serius tentang boleh atau tidaknya umat Islam bermain musik. Ulama yang mengharamkan musik dan nyanyian mengemukakan antara lain bahwa musik dan nyanyian adalah jenis hiburan, permainan atau kesenangan yang bisa membawa orang lalai atau lengah dari melakukan kewajiban-kewajibannya, baik terhadap agama, misalnya shalat, kewajiban terhadap diri dan keluarganya, misalnya lupa studinya atau malas mencari nafkah, maupun terhadap masyarakat dan negara seperti mengabaikan tugas organisasinya atau tugas negara (Zuhdi 1997, 98).

Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa banyak dalil yang digunakan para ulama baik yang diambil dari Qur'an maupun dari Hadits Nabi Muhammad saw. Diantara dalil tersebut adalah pertama mereka mengharamkan lagu berdasarkan firman Allah Swt.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾

“Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan(QS.Luqman: 6)”.

Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahwa yang dimaksud dengan kata لهو الحديث adalah nyanyian atau lagu. Jika lagu tersebut diiringi oleh musik rebab, kecapi, biola, serta gendang maka kadar keharamannya semakin bertambah. Sebagian ulama bersepakat bahwa nyanyian yang diiringi oleh alat musik hukumnya adalah haram, maka wajib untuk dijauhi (Ibnu Katsir, 441)

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ

عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

“Dan apabila mereka (orang-orang yang telah diberikaan kitab sebelum al quran) mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata: "Bagi kami amal-amal Kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil(Al-Qashas: 55).

Nyanyian bagi mereka termasuk *al-laghwu* (perkataan yang tidak berguna) maka wajib berpaling dari padanya (Qardawi 1998,39).

Dari Abi Malik al-Asy'ari Nabi Muhammad SAW bersabda:

حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كد بني سمع النبي ص م
يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف
والزنان أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير
لحاجة فيقولون ارجع إلينا غادا فيبيتهم الله ويضاع العلم ويمسخ آخرين
قردة وخنزير إلى يوم القيامة. (رواه بخارى)

Abu Amir (Abu Malik) menceritakan kepadaku, demi Allah ia tidak membohongiku bahwa ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: sesungguhnya akan ada sebagian manusia dari umatku meminum khamar yang mereka namakan dengan nama-nama lain, kepala mereka bergoyang-goyang karena alat-alat musik dan penyanyi-penyanyi wanita, maka Allah benamkan mereka kedalam perut bumi dan menjadikan sebagian mereka kera dan babi (HR. Bukhari) (Bukhari, 1998, 583).

Menurut Ali Thantawi nyanyian dan musik bukanlah suatu yang di nilai buruk oleh syariat karena zatnya. Akan tetapi, hukum haram akan datang dalam keadaan keadaaan berikut:

1. Dari sisi syair lagu yang dinyanyikan.

Jika di dalamnya ada perkataan yang menodai akidah, menyesatkan orang dari jalan Allah, mengajak kepada yang haram, menjauhkan dari kewajiban, terdapat rayuan jorok dan mesum di dalamnya, atau rayuan terhadap wanita tertentu yang di kenal, maka yang demikian tidak boleh.

2. Dari tinjauan penyanyi dan pendengarnya

Jika wanita menyanyi untuk kaum lelaki yang bukan mahramnya, maka tidak boleh. Sebab suara wanita, jika dibarengi dengan nada (bukan pembicaraan biasa) tergolong aurat, walaupun itu bacaan Al Quran. Karena hal itu bisa mengalihkan seseorang dari kekhusuan mendengarkan ayat Al Quran kepada kemerduan suara yang membangkitkan gairah nafsu.

3. Dari sisi waktu

Di tengah kesibukan menunaikan kewajiban, baik kewajiban agama atau yang lainnya, lalu nyanyian itu dapat memalingkan seseorang daripadanya, ini juga tidak dibenarkan. Jika nyanyian itu menyita waktu, sehingga menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan, maka sebaiknya tidak mendengarkannya.

4. Dari tinjauan tempat

Jika didalamnya ada hal yang di haramkan seperti khamar atau berbaurnya laki-laki dan perempuan, maka tidak boleh.

5. Dari tinjauan dampaknya

Ini tolak ukurnya individual. Barangsiapa yang mengetahui keadaan dirinya bahwa nyanyian dan musik mendorongnya kepada yang haram atau melalaikannya dari kewajiban, maka ia tidak boleh mendengarkan. Seperti halnya seorang bujang mendengarkan nyanyian yang menggambarkan gelora orang yang dimabuk rindu dan kemolekan orang yang dirindu, sehingga membangkitkan kekuatan nafsu birahi dalam dirinya, sementara ia tidak memiliki tempat penyalurannya yang halal sebagaimana orang yang sudah berisitri sehingga ia mencari pelampiasan haram, atau ia pendam gejala nafsu ini didalam dadanya sehingga membahayakan dan memalingkan dirinya dari bekerja mencari

kehidupan, studi, dan aktivitas lainnya (Thanthawi 1998, 134-135).

Yusuf Qardawi menyebutkan beberapa syarat dan kaidah yang harus diperhatikan :

1. Kedudukan lirik nyanyian harus bersih dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat.
2. Temanya harus sejalan dengan Islam dan berbagai ajarannya, tidak bertentangan dengan akidah, syariat-syariat dan norma-normanya. Penyampiannya harus bebas dari *erotisme* dan *sensualitas* gaya penyampaian sangat penting. Terkadang tidak ada masalah pada tema dan kandungan, tetapi karena gaya penyanyi baik laki-laki maupun perempuan ketika menampilkannya sensual dalam pengucapan, kesengajaan untuk membangkitkan gairah, dan membangunkan insting yang tidur, serta bujukan terhadap hati yang sakit, itulah yang memindahkan nyanyian dari zona mubah ke zona haram, subhat atau makruh, seperti yang banyak di pancarkan kepada masyarakat dan diminta oleh para penonton atau pendengar dalam siaran radio dan televisi kita, berupa nyanyian nyanyian yang hanya menekankan satu sisi, yaitu sisi *erotisme* dan apa-apa yang berhubungan dengannya, berupa cinta dan *romantisme*.
3. Nyanyian tidak boleh disertai dengan hal-hal yang diharamkan. Aspek ketiga adalah nyanyian tidak boleh disertai dengan sesuatu yang diharamkan seperti minuman keras, penggambaran nafsu, serta dandanan seronok, atau campur baur antara batas dan syarat. Inilah yang bisa ditemukan dari berbagai pementasan nyanyian dan musik sejak dahulu. Ironisnya sebagian besar nyanyian dimasa sekarang dicampuri pula dengan tarian yang tidak terikat nilai-nilai agama dan moral (Qardawi 2009, 703-704).

Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha'* mengenai hal ini, apakah hukum bermusik atau memainkan alat musik itu boleh atau tidak. Hal tersebut juga menjadi sorotan Publik di Jorong Maluih, Nagari Lubuak Gadang Timur, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Di Jorong Maluih terdapat sebuah aturan yang menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat tentang nyayian, musik ataupun alat musik, dalam istilah lokalnya disebut dengan organ tunggal. Peraturan tersebut dibuat oleh tokoh-tokoh masyarakat, diantaranya *niniak mamak* (kepala suku), *Alim ulama*, Kepala Jorong, Ketua Pemuda dan lain-lain. Aturan ini penulis peroleh dari hasil keputusan musyawarah tokoh-tokoh masyarakat Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir. Poin keempatnya menjelaskan tentang musik dan kesenian, yang isinya adalah:

Berdasarkan adat basandi syara' syara' basandi kitabullah maka di Jorong Maluih dalam acara apapun tidak di benarkan bermusik dan kesenian seperti : organ, saluang, rabab, randai kecuali rebana, tari piriang, zikir, salawat dulang, memutar CD/DVD yang bernuansa Islam. Setelah dilakukan pembinaan tetapi *indak patuah kabarih indak tunduak ka pusako* maka akan di berikan sanksi berupa denda sebanyak Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) dan bagi yang tidak mau membayar denda maka akan di timpa sanksi moral, *kok tibo di baiak indak ka datangi tibo di buruak indak pulo ka di hampiri* dalam artian dikucilkan dari pergaulan masyarakat (Jorong 2014).

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan, kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh, dan pendidikan. Menginjak dewasa kemudian bertambahlah jumlah dan jenis kepentingan seperti pekerjaan, berkeluarga dan hiburan. Tetapi kebutuhan terhadap hiburan kerap berbenturan dengan norma hukum, adat dan kesusilaan. Terutama hiburan

dalam acara resepsi pernikahan atau perayaan tertentu yang menggunakan jasa hiburan berupa organ tunggal.

Menurut wali Jorong Maluih, dalam kebiasaan masyarakat pada acara-acara hajatan tertentu di Jorong Maluih, seperti resepsi pernikahan sudah tidak asing lagi menggunakan hiburan organ tunggal. Hiburan ini semata-mata bukan hanya sebagai pemeriah suasana tetapi juga sebagai ajang untuk prestise tingkatan sosial dan ekonomi seseorang, dengan adanya hiburan organ tunggal ini maka seseorang dianggap memiliki jiwa sosial yang tinggi. Selain itu dengan adanya hiburan ini maka akan menambah pengunjung dan memeriahkan suasana.

Namun dibalik hiburan yang disuguhkan oleh organ tunggal itu terdapat begitu banyak efek negatif yang ditimbulkan oleh organ tunggal itu sendiri. Tidak jarang organ tunggal diadakan sampai larut malam bahkan sampai menjelang subuh. Dalam aksinya organ tunggal tidak hanya menyuguhkan lagu dangdut dan lagu daerah tetapi juga menyuguhkan lagu-lagu *remix, house*, yang bersifat panas dan dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi berpakaian seksi dan disuguhkan dengan goyangan yang panas. Organ tunggal seolah menjadi daya tarik bagi para undangan untuk mendapatkan hiburan dan sarana untuk menyalurkan hobi. Bagi tuan rumah dengan adanya organ tunggal maka akan meningkatkan kebanggaan sosial mereka karena dengan adanya organ tunggal maka semakin banyak undangan yang menghadiri acara mereka (Rahman 2017)

Adapun bentuk-bentuk hiburan ketika mengadakan pesta di Jorong Maluih sebelum di tetapkannya peraturan tentang larangan mengadakan organ tunggal oleh tokoh-tokoh masyarakat Jorong Maluih, sebagaimana yang diutarakan oleh salah seorang pemuda hiburan tersebut berupa:

1. Kasidah rebana
2. Musik dan nyanyian dalam bentuk organ tunggal atau *keyboard*
3. Musik gamelan atau gambuz
4. Rabab

5. Randai (Zulkifli 2017).

Menurut salah seorang *Niniak Mamak*(Badrul Kamal)dari suku *Caniago*, memang tidak semua orgen tunggal menimbulkan dampak negatif, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa orgen tunggal yang dilakukan sampai larut malam banyak mendatangkan dampak negatif dari segi sosial, adat maupun dari segi hukum. Sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa orgen tunggal adalah hiburan rakyat yang di adopsi dari budaya barat yang bersifat panas dan banyak tindak pidana didalamnya. Sampai saat ini belum ada yang menyinnnggung tentang keberadaan orgen tunggal yang berdampak negatif seolah-olah hal itu sudah biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyebab dari dampak negatif hiburan ini adalah lingkungan sosial, yaitu merupakan lingkungan masyarakat, dimana dalam lingkungan masyarakat ini adanya interaksi idividu satu dengan individu lain (Busra 2017).

Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh orgen tunggal telah banyak dirasakan oleh masyarakat dan sampai saat ini belum ada kriminalisasi terhadap aktivitas orgen tunggal yang berdampak negatif tersebut. Sebagaimanayang ditutrkan oleh Joni Asrial salah seorang pemuda di Jorong Maluih, berbagai dampak negatif orgen tunggal dipandang dari segi hukum yaitu antara lain: perjudian, minum-minuman keras, penyalahgunaan narkoba, berdua-duaan dengan yang bukan mahram, porno aksi, pelecehan seksual, pelanggaran hak cipta lagu, perkelahian, penganiayaan dan perusakan (Asrial 2017)

Berdasarkan fenomena di atas, yaitu para *fuqaha'* berbeda pendapat dalam menetapkan masalah hukum nyanyian ataupun memainkan alat musik berdasarkan penjelasan dari nash al-Quran maupun Sunnah. Ada *fuqaha'* yang membolehkan dan ada pula yang melarang. Berbeda halnya dengan peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh tokoh-tokoh masyarakat Jorong Maluih tentang pelarangan orgen tunggal di lingkungan masyarakat Jorong

Maluih dan bagi yang melanggar peraturan tersebut akan diberikan sanksi, yaitu berupa denda dan sanksi moral. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam lagi dalam bentuk sebuah kajian ilmiah dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Jorong Tentang Larangan Masyarakat Mengadakan Orgen Tunggal Studi Kasus Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan**”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan di carikan jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono 2012,35).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Peraturan Jorong Maluih Tentang Larangan Masyarakat Mengadakan Orgen Tunggal
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelanggar Peraturan Jorong Tentang Larangan Mengadakan Orgen Tunggal

1.3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dalam penelitian dapat di bagi dalam dua kategori. Pertama, pertanyaan umum (*General research question*) adalah pertanyaan yang lebih abstrak yang biasanya tidak dapat dijawab secara langsung. Kedua, pertanyaan spesifik (*Spesific research question*) adalah pertanyaan yang lebih rinci, lebih khusus dan jelas (vinsenbate,2013).

1. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya peraturan pelarangan orgen tunggal di Jorong Maluih?
2. Bagaimana penetapan dan pelaksanaan peraturan Jorong Maluih tentang larangan Orgen tunggal ?
3. Apa saja jenis hukuman bagi pelanggar peraturan larangan mengadakan orgen tunggal?

1.4. Signifikansi Penelitian

Masalah ini dirasa penting penulis teliti karena peristiwa yang terjadi di tengah tengah masyarakat Jorong Maluih itu sangat berbeda dengan masyarakat di tempat lain yang juga mengatur tentang orgen tunggal, seperti di Padang Pariaman, pelarangan orgen disana tidak secara mutlak. Dalam artian boleh melakukan orgen hanya dari jam 08.00 WIB -18.00WIB berdasarkan perbub No 13 Tahun 2016. Kemudian dalam ketentuan hukum Islam para fuqaha' membahas masalah ini hanya sampai pada batas masalah halal dan haramnya, namun dalam peraturan Jorong di Jorong Maluih sudah sampai kepada tataran pidana.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

1.5. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau juga dikenal dengan studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, norma, dan budaya yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono 2012, 291).

Tujuan dan kegunaan tinjauan kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila penelitian mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya, maka peneliti akan lebih kaya dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap (Sunggono 2012,112).

Mengenai pembahasan yang akan penulis teliti, penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang peraturan Jorong Maluh Nagari Lubuak Gadang Timur tentang larangan masyarakat mengadakan organ tunggal. Penulis hanya menemukan skripsi-skripsi yang membahas tentang peraturan desa dan sanksi-adat. Skripsi tersebut adalah:

1. Pelaksanaan Peraturan Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko-Muko Tentang Sanksi Pencurian Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum Islam oleh Arbik Frengki.
2. Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kenagarian Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam oleh Rizki Amalia.
3. Sanksi Adat Bagi Pelaku Pukek Lamo Di Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman oleh Susi Suzani.
4. Sanksi Adat Bagi Peminum Tuak Ditinjau Dari Hukum Islam oleh Susi Susilawati (Syariah 2016).

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam sebuah penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti (Sugiyono 2011, 58).

Organ tunggal merupakan salah satu dari jenis seni musik. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia di jelaskan, organ (musik) adalah alat musik seperti piano yang menghasilkan nada dari udara yang dihembuskan Ke dalam pipa yang berbeda bentuk dan ukuran, alat musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik. Organ (*keyboard elctrick*), organ ini dikatakan tunggal, karena hanya menggunakan *keyboard* tanpa menggunakan alat musik lain, organ ini disambungkan kespeaker sehingga

menghasilkan bunyi yang keras dan bisa terdengar dari jarak yang cukup jauh (KBBI 2008, 998).

Menurut Boedhisantoso musik merupakan kebutuhan manusia secara universal yang tidak pernah berdiri sendiri lepas dari masyarakat (Boeddhisantoso 1982, 23). Musik adalah suatu hasil karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk dan struktur lagu (Jamalus 1988, 1).

Seni musik (*Instrument art*) adalah seni yang berhubungan dengan alat-alat musik dan irama yang keluar dari alat-alat musik tersebut. Seni musik membahas antara lain cara memainkan instrumen musik, cara membuat not, dan studi bermacam-macam aliran musik. Seni musik ini dapat berdiri sendiri sebagai instrumentalia (tanpa vokal) dan dapat juga disatukan dengan seni vokal. Seni instrumentalia, seperti yang telah dijelaskan di muka, adalah seni yang diperdengarkan melalui media alat-alat musik. Sedangkan seni vokal, adalah seni yang diungkapkan dengan cara melagukan syair melalui perantara oral (suara saja) tanpa iringan instrumen musik. Seni vokal tersebut dapat digabungkan dengan alat-alat musik tunggal (gitar, biola, piano, dll) atau dengan alat-alat musik majemuk seperti band, orkes simfoni, karawitan dan sebagainya (Al- Baghdadi 1993, 13-14).

Dalam kajian hukum Islam, bahwa hukum menyanyi dan bermain alat musik bukan hukum yang disepakati oleh para Fuqah', melainkan hukum yang termasuk dalam masalah *khilfiah*. Jadi para ulama mempunyai pendapat berbeda-beda dalam masalah ini. Sebagian menghalalkan nyanyian dan sebagian mengharamkannya, masing-masing mempunyai dalilnya sendiri-sendiri.

Muhammad Qurai Shihab mengungkapkan bahwa Seni adalah keindahan. Ia merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia yang mengandung dan

mengungkapkan keindahan. Ia lahir dari sisi terdalam manusia di dorong oleh kecenderungan seniman kepada yang indah, apapun jenis keindahan itu. Dorongan tersebut merupakan naluri manusia ataupun fitrah yang di anugrahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya (Shihab 1996,385).

Imam Syafi'i berkata sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al Ghazali bahwa memukul alat musik dengan tongkat kayu hukumnya makruh dan menyatakan bahwa kaum Zindiq (orang-orang yang tidak beragama) menciptakan nyanyian demikian supaya orang terlena lalu melepaskan perhatiannya dari Al Qur'an. Adapun imam malik beliau melarang dan mengharamkan nyanyian. Imam malik berkata, "apabila kamu membeli budak seorang wanita, dan ternyata ia penyanyi maka kamu wajib mengembalikannya pada si penjual". Sedangkan Imam Abu Hanifah berkata bahwa nyanyian itu adalah makruh dan mendengarkan nyanyian itu termasuk dosa.

Begitu pula halnya menurut Syufyan al-Tsauri, hammad, Ibrahim al-Sya'bi dan ulam Kufah lainnya. Mereka berpendapat bahwa nyanyian religius hukumnya makruh dan mendengarkan nyanyian tersebut termasuk dosa. Abu Thalib al-Makki, setelah mengutip para ulama, berkata bahwa mendengarkan nyanyian itu adalah boleh dan halal. Abu Thalib al-Makki berkata bahwa orang hijaz di Makkah biasa mendengar nyanyian pada hari-hari penting tertentu yang penuh berkah setiap tahun, yaitu hari-hari yang Allah SWT memerintahkan hambanya untuk berzikir, seperti hari *Tasyrik* (tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah). Begitu pula penduduk madinah, mereka terbiasa mendengar nyanyian.

Ulama Syufi Atha' mempunyai dua budak wanita yang bersuara merdu (biasa bernyanyi). Teman-teman Atha' sering mendengar nyanyian kedua budak wanita tersebut. Al Junaid, Sirri al-Saqathi, Dzun-Nun al-Misri dan Harrist al-Muasibi, Ibnu Hasan al-Asqalani sering pula mendengar nyanyian religius. Mimshad Al Dainuri berkata "aku bermimpi bertemu

Rasulullah SAW lalu aku bertanya kepada beliau, ya Rasulullah apakah engkau tidak menyukai sesuatu dari nyanyian? Lalu beliau menjawab, aku bukan tidak menyukai nyanyian, tetapi katakan kepada mereka bahwa mereka harus memulai nyanyian itu dengan sebuah ayat Al Qur'an dan mengakhirinya dengan sebuah ayat Al Qur'an pula.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2012, 2).

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan "Field research (Sugiyono 2005,2). Penulis mengambil fokus penelitian di Jorong Maluih Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peraturan Jorong Maluih Tentang Larangan Masyarakat mengadakan orgen tunggal.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu sumber data utama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Niniak Mamak*, *Alim Ulama* dan Wali Jorong Maluih.
2. Sumber data sekunder. Dalam penelitian ini peraturan jorong secara tertulis yang dijadikan sebagai sumber data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dan responden (Synopsis 2013,216). Wawancara penulis lakukan dengan *Niniak Mamak* (kepala suku), *Alil Ulama*, Wali Jorong, Ketua Pemuda dan Masyarakat umum.

2. Dokumentasi.

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun Flim, lain dari record, yang tidak di persiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik (J moleung 2013,216). Dokumen dalam penelitian ini ialah berupa arsip-arsip.

4. Metode Analisa Data.

Setelah data dikumpulkan, data tersebut diidentifikasi, diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, kemudian disusun dalam suatu bentuk karya ilmiah (Narboko 2004,116)

BAB II

PERATURAN JORONG MALUIH NAGARI LUBUAK GADANG TIMUR TENTANG LARANGAN MASYARAKAT MENGADAKAN ORGEN TUNGGAL

2.1. Monografi Jorong Maluih

1. Sejarah Singkat Jorong Maluih

Nama Jorong Maluih diambilkan dari nama sebuah sungai yang melintang di sepanjang Jorong tersebut yang bernama Sungai Batang Maluih, Jorong tersebut diberi nama oleh para perintis, yaitu orang-orang pertamakalinya datang ke tempat tersebut untuk membuka lahan "*mamutuih aka nan salai dan manabang batang nan sabatang*". Jorong Maluih berdiri sejak tahun 1952, pada awalnya Jorong tersebut merupakan kawasan hutan yang belum di huni oleh manusia, lalu datanglah beberapa orang yang berasal dari kabupaten Solok merantau kesana kemudian membuka lahan, bercocok tanam, membuat rumah dan akhirnya menetap disana. Mereka adalah Muis Malin Parmato, Bagido tanameh dan Duamin Malin Pono bersama istri dan keluarganya. Seiring dengan berjalannya waktu setelah sekian lama mereka tinggal disana, kemudian datanglah sanak saudaranya dari kampung mengunjungi mereka.

Setelah beberapa hari berada di Jorong Maluih lalu para perintis tadi bertanya kepada sanak saudaranya "*kalian kamari hanyo untuak bakunjuang sajo atau lai ado niek untuak maambiak lahan, kok hanyo skadar kabamain rancaklah baliak kakampuang baliak , tapi kok lai ka mencari iduik kamari, bacocok tanam mako samo samo kami tolong mambukakan lahan*". Seperti itulah terus menerus terjadi disaat ada keluarga mereka yang datang dari kampung sehingga dari waktu ke waktu bertambahlah penduduk yang menghuni tempat tersebut, mereka hidup dengan cara saling tolong

menolong antar sesama , membuka lahan untuk bercocok tanam dengan cara gotong royong sehingga berlansung sampai hari ini (Basri 2017).

2. Letak Geografis

Jorong Maluih berada di Nagari Lubuak Gadang Timur Kabupaten Solok Selatan yang mempunyai luas leih kurang 20.000 M X 15.000 M dengan jumlah penduduk 1045 jiwa yang terdiri dari 250 Kepala Keluarga(KK).

Adapun batas-batas wilayah dari Jorong Maluih yaitu:

1. Sebelah Barat, berbatasan dengan Jorong Taratak Tinggi
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Jorong Kampuang Tengah
3. Sebelah Utara, berbatasan dengan Jorong Bukik Malintang
4. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jorong Sungai Aro

Jarak kenagarian Lubuak Gadang Timur dari pusat pemerintahan adalah:

1. Jarak ke Ibu Kota Provinsi 160KM dengan waktu tempuh 5 jam
2. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten 5 km dengan waktu tempuh 30 menit
3. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan 4 km dengan waktu tempuh 25 menit.

Penduduk yang berdomisili di Jorong Maluih mayoritas suku Minang yang merupakan suku asli pribumi sebagian lagi suku Jawa dan Nias yang merupakan suku pendatang (dokumentasi Jorong 2016)

3. Keadaan Penduduk

Menurut data Nagari jumlah penduduk di Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan sangir sebanyak 1045 jiwa. Masing-masing jumlah penduduk berdasarkan jumlah kelamin, yaitu laki-laki sebanyak 506 dan jumlah perempuan sebanyak 539. Berdasarkan data di

atas dapat penulis simpulkan bahwa penambahan penduduk perempuan lebih banyak bila dibandingkan dengan penambahan penduduk laki-laki. Walaupun demikian, kependudukan di Jorong Maluih tidak tergolong padat, dilihat dari luas wilayah yang lebih kurang 20.000 X 15.000 M yang di diami oleh lebih kurang 250 Kepala Keluarga.

Di samping itu penduduk Jorong Maluih adalah Warga Negara Indonesia asli tanpa adanya campuran dari warga negara asing. Penduduk yang mendiami daerah Jorong Maluih pada umumnya terdiri dari orang minang yang beragama Islam. Untuk lebih jelas lagi masyarakat Jorong Maluih di klasifikasikan berdasarkan suku dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II. 1

Jumlah penduduk menurut jenis suku

No	Nama Suku	Jumlah
1	Minang	1030 orang
2	Jawa	10 orang
3	Nias	5 orang

Sumber: Arsip Jorong Maluih 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Jorong Maluih secara umum menganut suku minang yaitu berjumlah 1030 orang sedangkan suku yang paling sedikit yaitu suku nias berjumlah 5 orang, karena pada umumnya masyarakat Jorong Maluih adalah orang minang maka bahasa sehari hari yang mereka gunakan adalah bahasa minang.

Bila dilihat dari tingkat umur penduduk di Jorong Maluih kecamatan sangir dapat dibagi kepada lima tingkatan, sebagaimana dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel II. 2

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah
1	0-5 Tahun	120 orang
2	6-16 Tahun	200 orang
3	17-25 Tahun	180 orang
4	26-55 Tahun	500 orang
5	56 Keatas	45 orang

Sumber: Arsip Jorong Maluih 2016

Dari tabel data dapat diketahui bahwa jumlah penduduk dari segi umur yang paling banyak di Jorong Maluih adalah orang dewasa yang berumur 26-55 tahun yaitu sebanyak 500 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah yang sudah lanjut usia yaitu sebanyak 45 orang

Penduduk Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir dilihat dari jenis kelaminnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.3

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jens kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	506 orang
2	Perempuan	539 orang

Sumber: arsip Jorong Maluih 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki, yaitu perempuan berjumlah sebanyak 539 orang sedangkan laki-laki berjumlah sebanyak 506 orang.

4. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu dalam pengembangan suatu bangsa. Apabila masyarakat tidak memiliki pendidikan yang memadai maka akan tetap terbelakang dan tertinggal dan otomatis sangat sulit untuk maju ke depan.

Masyarakat Jorong Maluih pada umumnya berpendidikan, namun ada juga sebagian kecil yang tidak berpendidikan,. Berdasarkan wawancara penulis dengan pemuka kampung bahwa pada dasarnya masyarakat Jorong Maluih semuanya berpendidikan, akan tetapi ada juga sebagian kecil masyarakat yang tidak sampai ke perguruan tinggi. Banyak juga masyarakat Jorong Maluih yang tingkat pendidikannya sampai ke perguruan tinggi. Keberagaman tingkat pendidikan masyarakat Jorong Maluih di akibatkan karena perekonomian yang tidak merata. Oleh sebab itu, ada masyarakat yang melanjutkan ke tingkat dan ada juga yang berpendidikan sampai SMA saja.

Mayoritas masyarakat Jorong Maluih pendidikannya sampai SMA, bahkan ada juga tamatan S1, S2, tetapi juga banyak masyarakat Jorong Maluih tamatan SD,SMP,SMA. Untuk lebih jelasnya pendidikan masyarakat Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir. Di lihat dari tabel berikut:

Tabel II. 4

Tingkat Pendidikan Masyarakat jorong Maluih

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	100 Orang
2	Tamat TK	-
3	Tamat SD	100 Orang
4	Tamat SMP	200 Orang
5	Tamat SMA	500 Orang
6	S1	25 Orang
7	S2	4 Orang

Sumber: arsip Jorong Maluih 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir secara umum tingkat pendidikan tergolong tinggi dimana kebanyakan dari penduduknya adalah tamatan SMA dengan jumlah 500 orang dan tingkat pendidikan yang paling rendah adalah tamatan SD dengan jumlah sebanyak 100 orang sedangkan yang belum sekolah sebanyak 100 orang.

Jadi dapat penulis simpulkan, bahwa masyarakat Jorong Maluih pada dasarnya berpendidikan dan memiliki minat yang kuat untuk mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi, namun karena adanya berbagai keterbatasan sebagian masyarakat memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Salah seorang warga mengatakan, belum tentu masyarakat yang mempunyai pendidikan tinggi akan bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan yang sangat besar, karena setiap orang yang berpendidikan tinggi sudah pasti keinginannya untuk mencari kerja yang bagus dan penghasilan yang besar (Syafrianto 2017). Namun kerjaan sebagai penambang lebih besar pendapatannya dari PNS. Itulah alasan masyarakat jorong maluih tidak

melanjutkan pendidikannya sampai ke perguruan tinggi. Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Jorong Maluih. Pendidikan perlu di tunjang oleh prasarana yang memadai pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada mrulai dari TK sampai tingkat SMA untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada table di bawah ini:

Tabel II. 5

Fasilitas Pendidikan di Jorong Maluih

No	Jenis sarana pendidikan	Jumlah
1	TK	2 buah
2	SD	1 buah
3	MTSS/SLTP(Pondok Pesantren)	1 buah
4	MAS/SLTA(Pondok Pesantren)	1 buah

Sumber: Arsip Jorong Maluih 216

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa sarana pendidikan yang ada di Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir cukup memadai dan sederhana dengan jumlah 5 unit sarana pendidikan. Jumlah sarana pendidikan yang paling banyak adalah sarana pendidikan TK dengan jumlah 2 unit sedangkan yang lainnya berjumlah 1 unit.

5. Mata Pencaharian

Sumber mata pencaharian merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun mata pencaharian atau jenis pekerjaan penduduk beragam. Penduduk Jorong Maluih myoritasnya pencariannya sebagai petani sawah dan tidak banyak masyarakat yang mata pencahariannya sebagai sebagai PNS. Masyarakat

Jorong Maluih memiliki lahan pertanian sekitar kurang lebih 250 hektar. Tanaman pangan yang ada di Jorong Maluih bermacam-macam jenisnya seperti padi, jagung, kacang tanah, cabe dan bawang. Tanaman perkebunan yang ada di Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan adalah Karet, Coklat, Kopi dan Jagung, tetapi yang banyak di hasilkan oleh masyarakat Jorong Maluih tersebut adalah tanaman padi dan jagung, dan dari tanaman padi dan jagung tersebut masyarakat Jorong Maluih bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Untuk lebih jelasnya mata pencaharian penduduk Jorong Maluih dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel II. 6

Mata Pencaharian penduduk Jorong Maluih

No	Jenis mata pencaharian	Jumlah
1	Buruh tani	500 orang
2	Pedagang	20 orang
3	Pegawai negeri sipil	10 orang
4	Peternak	15 orang
5	Tukang	11 Orang

Sumber: Arsip Jorong Maluih 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian masyarakat Jorong Maluih pada umumnya adalah sebagai buruh tani yaitu berjumlah sebanyak 500 orang sedangkan yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil hanyalah sebanyak 10 orang.

6. Kehidupan Beragama

Manusia hidup di dunia ini bukan hanya semata untuk mendapatkan kehidupan di dunia saja, tetapi sekaligus untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Dalam kehidupan manusia membutuhkan pedoman dan dasart

untuk bisa berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan perintah Allah SWT, yang bisa dijadikan pedoman dan dasar oleh manusia adalah agama. Dengan agama bisa membentuk pribadi yang mulia, taqwa dan selalu berbuat sesuai dengan perintah Allah SWT. Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari pada manusia. Kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama.

Masyarakat Jorong Maluih yang terdiri dari mayoritas orang minang yang semuanya beragama Islam. Tercermin dari berbagai kegiatan sosial keagamaan yang mewarnai kehidupan bermasyarakat di Jorong Maluih seperti mengadakan wirid mingguan setiap Senin dan Kamis. Selain pendidikan formal di Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan juga sudah ada pendidikan non formal, seperti TPQ. Di TPQ ini masyarakat bisa menimba ilmu baca tulis seni Al quran.

Masyarakat Jorong Maluih memiliki beberapa kelompok pengajian yang rutin diadakan, seperti kelompok pengajian ibu-ibu yang di adakan pada hari Jumat setiap minggunya. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Jorong Maluih masih menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Dengan memperhatikan data di atas masyarakat Jorong Maluih sangat mepedulikan agama. Bila ditinjau sarana peribadatan atau rumah ibadah yang ada, didapatkan bahwa di Jorong Maluih ini sudah mempunyai rumah ibadah yang terdiri dari dua buah Masjid dan satu buah Musalla.

Pelestarin nilai agama yang di lakukan di Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan di antaranya:

1. Memeriahkan peringatan hari besar Islam

2. Menjaga ketertiban selama Ramadhan
3. Mewajibkan anak usia SD dan SLTP untuk ikut dalam pendidikan TPQ
4. Mewajibkan calon pengantin untuk bisa baca tulis al-Quan dan praktek ibadah shalat
5. Mengadakan wirid mingguan setiap hari Senin dan Kamis
6. Mengadakan pengajian ibu-ibu setiap Jumat (Rahman 2017).

Dalam Islam tujuan pendidikan itu adalah memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maksudnya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia harus mempunyai ilmu, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat harus dengan ilmu, dan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Untuk lebih jelasnya keagamaan masyarakat Jorong Maluih dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel II. 7

Agama Penduduk di Jorong Maluih

No	Jenis Agama	Jumlah
1	Islam	1045 orang
2	Kristen	-
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	Khatolik	-
6	Konghucu	-

Sumber: Arsip Jorong Maluih 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Jorong Maluih semuanya beragama Islam. Untuk menjalankan perintah agama tentu sangat diperlukan tempat ibadah. Dimana juga tempat peribadatan ini selain dari tempat ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk meng -

komunikasikan pesan pesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan pada masyarakat.

Untuk mengetahui jumlah rumah peribadatan orang muslim Di Jorong Maluih dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II. 8

Rumah Ibadah di Jorong Maluih

No	Jenis rumah ibadah	Jumlah
1	Masjid	2 buah
2	Mushalla	1 buah

Sumber: Arsip Jorong Maluih 2016

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua buah masjid dan satu buah mushalla di Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir.

7. Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat

Berdasarkan kodratnya, manusia diciptakan hidup bersama dengan orang lain yang berbeda agama, warna kulit, bahasa dan lain sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dalam kesendirian dalam melaksanakan aktivitasnya. Masyarakat Jorong Maluih memiliki suku dan budaya serta tradisi antara mereka satu sama lain, antara suku yang satu dengan yang lainnya saling menghargai dan saling tolong menolong. Sehingga terlihat keakraban dan kebersamaan serta sifat kegotong royongan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terbukti apabila terjadi satu peristiwa seperti kematian, maka masyarakat berdatangan pergi ta'ziah dalam rangka ikut berbelansung kawa. Begitu pula dengan acara perkawinan, dimana masyarakat datang bersama-sama memberikan bantuan baik berupa bantuan materi maupun moril sehingga tercipta kedekatan hubungan antar

masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat Jorong Maluih penuh dengan kedamaian, ketentraman serta ketenangan. Mereka saling membantu dalam suatu permasalahan, sehingga pekerjaan yang berat terasa ringan, karena saling menjalin hubungan silaturahmi di antara mereka (Jasrial 2017).

Jorong Maluih adalah masyarakat yang taat terhadap peraturan adat istiadat dan kepada ajaran agama Islam. Peraturan adat istiadat yang berlaku di Jorong Maluih sangat kental. Dengan adat istiadat itu mereka membina masyarakat menjadi teratur, sehingga memberikan ketenangan kepada setiap individu atau masyarakat untuk hidup di alam, adat yang tetap mementingkan kehidupan masyarakat. Didalam menentukan kemajuan di bidang pemerintahan, Jorong Maluih memiliki beberapa potensi yang ada dalam kelembagaan atau organisasi. Potensi kelembagaan yang ada di Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur di antaranya: lembaga pemerintah, lembaga perekonomian dan lembaga-lembaga ke organisasian lainnya (Kamal 2017).

8. Struktur Organisasi Jorong Maluih

Adapun struktur organisasi yang ada di Jorong Maluih adalah:

3.1. Wali Jorong

Wali Jorong bertugas untuk masyarakatnya apabila ada urusan masalah kenegaraan melalui Nagari, Kecamatan dan Kabupaten dan juga dalam urusan yang ada di di kejurongan tersebut.

3.2. Niniak Mamak

Niniak mamak bertugas dan berfungsi mengurus urusan masalah adat yang ada di Jorong Maluih, dimana kalau ada acara pesta perkawinan dan lain sebagainya.

3.3. Ketua Pemuda

Ketua pemuda berfungsi untuk mengarahkan pemuda dan pemudi kearah yang lebih baik dan bisa berfikir untuk mengarahkan kearah yang lebih baik untuk masa yang akan datang, demi kemajua kampung dan masyarakatnya (Rahman 2017).

2.2. Deskripsi Orgen Tunggal

Organ tunggal tentu sudah tidak asing dimata dan telinga kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia organ (musik) adalah alat musik seperti piano yang menghasilkan nada dari udara yang dihembuskan Ke dalam pipa yang berbeda bentk dan ukuran, alat musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik. Organ (*keyboard elctrick*), organ ini dikatakan tunggal, karena hanya menggunakan *keyboard* tanpa menggunakan alat musik lain, organ ini disambungkan kespeaker sehingga menghasilkan bunyi yang keras dan bisa terdengar dari jarak yang cukup jauh (KBBI 2008, 998).

Namun seiring perkembangannya, didukung oleh alat musik lain, seperti seruling dan gendang. Organ tunggal di Jorong Maluih tidak bisa lepas dari acara-acara resepsi pernikahan, khitan dan agena-agenda besar lainnya. Sebagai hiburan saat pesta pernikahan, biasanya organ tunggal disajikan pada siang hari. Tujuan utamanya adalah untuk menghibur tuan rumah dan para tamu undangan yang menghadiri acara pesta tersebut. Namun tidak jarang yang menyajikan pertunjukan organ tunggal pada siang dan malam hari. Sesuai dengan permintaan penyelenggara atau tuan rumah. Pada siang hari kostum yang dipakai biduan masih biasa namun terbuka dibagian dada dan pada bagian paha dan tetap terlihat seksy

. Sementara para penyanyi atau biduannya pun menari atau bergoyang terlihat tiidak terlalu erotis. Lagu yang mereka bawakan kebanyakan lagu dangdut, minang, pop indonesia dan musiknya tidak terlalu

keras dan remix. Kebanyakan penonton yang menyaksikan pertunjukan organ tunggal adalah para tamu undangan yang saat itu menghadiri acara pesta tersebut. Pada siang hari organ tunggal dimulai sekitar jam 14.00 WIB hingga jam 18.00 WIB atau ditutup menjelang shalat magrib. Kemudian pada malam hari pertunjukan organ tunggal dimulai sekitar pukul 20.00 WIB atau setelah selesai shalat isya sampai pertengahan malam .

Pertunjukan organ tunggal pada malam hari sangat berbeda dengan pertunjukan organ tunggal pada siang hari. Mulai dari cara berpakaian, pakaian yang digunakan oleh para biduan lebih terbuka, ketat dan terlihat sangat seksi, hal tersebut dimaksudkan untuk menarik perhatian para kaum pria, semakin seksi maka akan semakin banyak laki-laki yang menontonnya. Musik yang disajikannyapun sangat berbeda dengan musik yang disajikan pada siang hari, pada malam hari lebih didominasi dengan jenis musik yang keras dan energik, *teriping*, dan *Dj*, dan pada malam hari jarang sekali terdengar nyanyian dari para biduan, biduan lebih mengutamakan tarian dan kata-kata yang menarik penonton agar terus ikut bergoyang kata ketua pemuda jorong Maluih (Hidayat 2017).

Para penari atau biduan menampilkan tarian yang sangat erotis yang tentu saja dapat menggugah "syahwat" (nafsu) para kaum pria, dari yang masih remaja hingga yang sudah berkeluarga. Kebanyakan dari penonton tersebut sudah dipengaruhi dengan minuman beralkohol seperti tuak, bir, whisky, anggur merah dan lain-lain, sehingga mereka tidak malu untuk menari-nari di depan panggung bahkan naik keatas pentas untuk bergoyang dengan para biduan. Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari penyedia jasa organ tunggal bahwa dengan hadirnya sajian musik organ tunggal dapat dijadikan pekerjaan sampingan yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Penyedia Jasa Organ 2017)

Salah seorang biduan orgen tunggal mengatakan bahwa semakin seksi dan semakin erotis tarian mereka semakin banyak pula para penonton yang menyaksikannya (Biduan Orgen Tunggal 2017). Kebanyakan dari para biduan tersebut adalah anak-anak remaja yang masih berada dalam bangku pendidikan SMA dan ada beberapa dari mereka adalah janda.

Masyarakat Jorong Maluh banyak memilih orgen tunggal sebagai hiburan dalam acara pernikahan. Alasan utamanya adalah agar acara yang mereka selenggarakan meriah. Masyarakat di Jorong Maluh selalu menghadirkan hiburan dan karena biaya yang terjangkau. Menurut Nada salah seorang penyedia jasa orgen tunggal mengatakan, dalam setiap penyewaan jasa orgen tunggal dikenakan biaya yang bervariasi, biasanya masyarakat menyewa orgen tunggal satu paket yaitu sekaligus dengan tenda dan panggung. Jika penyelenggara acara hanya menyewa orgen tunggal pada siang hari biayanya kurang lebih 4 juta rupiah. Sedangkan jika menyewa pada siang dan malam hari biayanya kurang lebih 6 juta rupiah, harga tersebut bisa berbeda lagi tergantung penyedia jasa orgen lain memberi harga (Nada 2017).

Menurut wawancara dengan bapak Amat selaku penyelenggara acara atau tuan rumah dan beberapa orang yang pernah menyewa jasa orgen tunggal dalam acara yang mereka adakan, sebenarnya mereka lebih menyukai pertunjukan orgen tunggal pada siang hari, karena musiknya yang ringan, seperti dangdut dan pop dan dapat menghibur semua tamu yang hadir. Sedangkan pada malam hari, mereka hanya menyaksikan sampai sekitar jam 21.00, karena aktifitas pada siang hari sudah membuat mereka letih, dan musik pada malam hari berubah menjadi keras membuat mereka tidak bisa istirahat dengan tenang. Penyelenggara acara menampilkan pertunjukan orgen tunggal bukan serta mereka keinginan dari diri mereka sendiri, melainkan permintaan pemuda sekitar atau masyarakat. Karena

tujuan menyajikan pertunjukan organ tunggal tersebut untuk menghibur masyarakat atau muda-mudi yang ada disekitar lokasi pesta (Amat 2017).

Pertunjukan organ tunggal juga dimanfaatkan oleh kaum pria untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam seperti mabuk, berjudi, bahkan berkelahi atau adu jotos sesama penonton (Rosna 017).

Menurut hasil wawancara dengan salah seorang tokoh adat, bahwa organ tunggal juga dinilai banyak memiliki dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Di antaranya semakin meningkatnya para konsumen minuman keras. Sebab tampaknya minuman keras juga menjadi konsumsi yang sudah melekat bagi mereka yang ingin berpartisipasi di atas panggung. Efek minuman keras yang memabukkan membuat tingkat kesadaran menjadi berkurang dan alam bawah sadar menjadi bertambah. Hal ini dapat menghilangkan rasa malu dan menambah kepercayaan diri untuk berjoget dan bernyanyi diatas panggung tersebut. Acara ini biasanya juga dimanfaatkan bagi para penjual yang bekerja sama dengan pemilik hajat untuk menjual minuman keras tersebut. Efek dari minuman keras yang dikonsumsi para penonton ini juga dapat memicu timbulnya perkelahian (Salbasri 2017).

Dampak negatif lainnya dari hiburan musik ini adalah mengganggu jam istirahat dilingkungan terselenggaranya hiburan. Sebab, biasanya organ tunggal ini diselenggarakan sampai larut malam. Dengan adanya berbagai dampak diatas banyak kalangan yang melarang digelarnya hiburan organ tunggal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh agama di Jorong Maluih, beliau selaku buya mengatakan bahwa organ tunggal bukanlah tontonan yang layak disajikan dan ditonton, karena hal tersebut sudah sangat menyimpang dari agama, tidak mendidik dan hanya dapat merusak jiwa generasi muda hal tersebut dapat dilihat dari pakaian para

biduan yang sangat tidak pantas dipakai, karena yang menyaksikan orgen tunggal tersebut bukan hanya orang dewasa, melainkan dari semua kalangan masyarakat dan orgen tunggal hanya ajang untuk memunculkan kemaksiatan. Apabila ada masyarakat yang mengadakan pesta dengan menggunakan jasa orgen tunggal saya sebagai ustadz dikampung ini tidak akan menghadirinya meskipun diundang oleh tuan rumah (Varmady 2017).

Salah seorang *Niniak Mamak* menuturkan bahwa aksi dari orgen tunggal sangat-sangat merusak nilai atau tatanan adat di minang kabau ini, sebab orang minang kabau itu kehidupannya penuh dengan nilai dan norma, kehidupan yang didasarkan kepada syariat Islam seperti dalam kata falsafah adat minang kabau "*adat basandi syara, syara' basandi kitabullah syara' mangato adat makai*". Jadi ketika sesuatu itu sudah bertentangan dengan syara' (syariat Islam) maka hal tersebut otomatis bertentangan dengan adat (Syamsurijal 2017).

Aksi panggung dari para penyanyi orgen tunggal yang biasanya terkesan erotis dan mengundang juga mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak. Ditambah lagi pakayan minimalis dan ketat yang sungguh tidak layak dipertontonkan di depan publik. Penonton yang bebas tanpa batasan untuk menonton hiburan ini, seperti penonton anak-anak juga menjadi sasaran kecaman terhadap hiburan ini. Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) juga pernah mengecam pertunjukannya untuk keperluan pesta atau hajatan. Deputy bidang perlindungan anak KPP, Surjadi Soeparman juga menilai pertunjukan orgen tunggal yang makin marak di berbagai daerah bisa merusak pendidikan moral dan sangat merugikan anak di bawah umur (Annehira 2017).

Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan beberapa poin penting yang berkaitan dengan penggunaan orgen tunggal di jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur, sebagaimana berikut ini:

1. Penggunaan organ tunggal dalam pesta perkawinan, khitanan dan pesta-pesta lainnya, dimulai sejak pukul 14.00 sampai dengan pukul 18.00 untuk siang hari, dan pukul 20.00 sampai dengan pertengahan malam.
2. Organ tunggal yang disewa oleh masyarakat yang ingin mengadakan pesta adalah organ tunggal lokal, seperti Galang Musik, Zaz Musik, dan belum pernah menyewa organ tunggal yang berada dari luar kabupaten Solok Selatan. Sebab biaya sewa organ tunggal lokal juga jauh lebih murah dibandingkan dari yang berada di luar daerah.
3. Biaya penyewaan jasa organ tunggal sangat beragam, namun menurut salah seorang pengelola jasa organ tunggal biaya sewanya kalau untuk organ tunggal yang hanya tampil pada siang hari saja biayanya kurang lebih enam juta rupiah. Sedangkan untuk organ tunggal yang tampil di siang dan malam hari biayanya kurang lebih sebanyak delapan juta rupiah.
4. Penyanyi atau biduan organ tunggal tersebut kebanyakan dari kalangan anak-anak yang masih berada dalam bangku pendidikan, namun juga ada dari kalangan biduan janda.
5. Musik dan nyanyian yang dibawakan oleh penyanyi sebagai acara pembuka berirama *slow* (pelan) dan beralunan lembut serta santai seperti lagu-lagu minang, dan lagu-lagu persembahan untuk pengantin baru. Namun ketika malam harinya lagu-lagu yang dibawakan berirama keras dan lincah, seperti *Disco Remix*, *DJ*, *Tripping* dan sejenisnya.
6. Pakaian yang dipakai oleh biduan dalam bentuk organ tunggal jarang menutupi auratnya, apalagi kalau sudah larut malam mereka memakai pakayan yang seksi dan menampakkan auratnya.
7. Gerakan tubuh dan goyangan yang diperlihatkan oleh sang biduanitanya pada awalnya hanya terlihat goyanagan yang biasa-

biasa saja, namun ketika suasana sudah larut malam gerakan atau goyangan penyanyinya lebih panas dan lincah seperti goyang ngebor. Dari segi isi lagu yang dibawakan oleh penyanyinya sangat terkesan lebih merayu dan menggoda.

8. Penonton hiburan orgen tunggal terdiri dari berbagai kalangan umur, orang dewasa (sudah menikah), pemuda-pemudi, remaja dan anak-anak.
9. Pelaksanaan orgen tunggal mendapatkan respon positif dan juga negatif dari berbagai kalangan masyarakat. Respon positifnya adalah bahwa dengan adanya hiburan orgen tunggal masyarakat dapat menikmati hiburan panggung secara langsung yang biasanya hanya mereka saksikan di televisi. Respon negatif dari pelaksanaan orgen tunggal adalah terjadinya hal-hal yang mengganggu ketertiban lingkungan.
10. Pelaksanaan orgen tunggal juga menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya bahwa orgen tunggal merupakan sarana hiburan bagi tuan rumah dan penonton atau tamu undangan yang datang. Dampak negatifnya dari pelaksanaan orgen tunggal, seperti terjadinya kerusuhan antar penonton, terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilarang secara adat, agama dan negara.

2.3. Faktor Yang Mempengaruhi penetapan dan Pelaksanaan Peraturan larangan Masyarakat Mengadakan Orgen Tunggal

Keberadaan orgen tunggal pada pesta-pesta yang ada di Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir bukanlah hal yang baru untuk didengar, hampir dalam setiap mengadakan pesta pernikahan di Jorong Maluih menggunakan jasa orgen tunggal bahkan sudah menjadi ajang perlombaan bagi masyarakat. Siapa yang mampu mengadakan pesta dengan

menyewa jasa orgen tunggal dia dianggap sebagai orang yang berada (mapan) kata bapak kepala Jorong Maluih (Rahman 2017).

Jorong Maluih merupakan kampung yang agak sedikit jauh dari keramaian kota, sehingga keberadaan orgen tunggal dalam pesta-pesta tertentu, seperti pesta perkawinan sangat diharapkan kehadirannya oleh masyarakat setempat terutama oleh para remaja dan pemudanya. Hiburan ini dilansungkan pada siang sampai larut malam. Adapun didalam pelaksanaan hiburan orgen tunggal ini menimbulkan pengaruh besar terhadap moral remaja, pemuda bahkan anak-anak. Pengaruh itu ada yang bersifat positif maupun pengaruh negatif.

Disamping pengaruh positif namun terdapat pengaruh negatif yang dampaknya jauh lebih besar. Seperti yang telah dituturkan oleh zulkifli salah seorang pemuda di Jorong Maluih , bahwa mereka menggunakan kesempatan ini untuk berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Selain itu juga sering terjadi perkelahian yang muncul disebabkan karena sebagian pemudanya mengkonsumsi minum minuman keras dan keadaan yang seperti ini sangat mengganggu orang-orang yang ada disekitarnya. Disamping busananya yang menampakkan auratnya, juga lagu yang dibawakan berbentuk rayuan dan menggairahkan bagi yang mendengarkannya, seperti lagu belah duren yang dicitakan oleh artis julia peres. Hal inilah yang dapat menimbulkan maksiat dan dampak negatif khususnya terhadap akhlak dan moral remaja bahkan anak-anak, sebab orgen tunggal tersebut tidak hanya disaksikan oleh kalangan orang dewasa saja tetapi juga pemuda remaja dan anak-anak (Zulkifli, 2017).

Beberapa dampak positif dari pelaksanaan orgen tunggal ketika mengadakan pesta:

1. Sarana hiburan

Orgen tunggal merupakan sarana hiburan bagi tuan rumah tamu undangan dan masyarakat setempat.

2. Terjalannya rasa kebersamaan

Bahwa dengan adanya hiburan orgen tunggal para pemuda lebih antusias dan bekerjasama bahu membahu membantu tuan rumah yang mengadakan pesta, seperti mendirikan balerong, memasang pakaian rumah, mencari kayu untuk keperluan memasak di dapur (Rahmat 217).

3. Orgen tunggal sebagai mata pencaharian

orgen tunggal juga merupakan salah satu sumber mata pencaharian bagi orang-orang yang menekuni seni musik, seperti yang dikatakan oleh salah seorang pemilik jasa orgen tunggal (Zaz Musik). Orgen tunggal baginya merupakan sumber mata pencaharian dan sumber pemasukan uang. Sekali tampil mereka mendapatkan uang sebanyak enam bahkan sampai delapan juta rupiah, dimulai dari setelah zuhur sampai pertengahan malam (Zazkia 2017). Di samping sebagai sumber pemasukan bagi para penggiat orgen tunggal, juga merupakan sumber pendapatan uang bagi masyarakat yang berjualan disekitar pelaksanaan pesta.

Beberapa dampak negatif dari pelaksanaan orgen tunggal di Jorong Maluih:

1. Perjudian

Untuk menyemarakkan suasana dalam pesta yang dilengkapi dengan hiburan orgen tunggal sudah menjadi kebiasaan bagi para tamu khususnya pemuda-pemuda dan bapak-bapak untuk melakukan permainan dengan memakai taruhan uang. Permainan tersebut diadakan di malam hari, permainannya seperti main kartu kuning (koa), permainan domino dan permainan kartu remi dengan tujuan untuk mempererat pergaulan dan seringkali mencari keuntungan

dengan berjudi. Hal ini di sampaikan oleh salah seorang pemuda Jorong Maluih (Pemuda Jorong 2017).

2. Minum-minuman keras

Sudah lazim terjadi ditengah-tengah masyarakat disetiap mengadakan pesta dengan hiburan orgen tunggal yang diadakan sampai larut malam meminum minuman keras seperti bird,wisky, bintang enam dan tuak. Minuman keras tersebut bukan hanya sebagai pelengkap namun juga sudah menjadi kebutuhan dalam dalam merayakan suatu aacara.

3. Porno aksi

Dalam aksinya hiburan orgen tunggal banyak menggunakan biduan sebagai penyanyi. Biduan tersebut menggunakan busana yang minim dan seksi serta mengundang birahi kaum laki-laki dan sangat berpengaruh buruk pada remaja dan bahkan anak-anak, sebab tamu undangan yang hadir tidak dari kalangan orang dewasa saja.

4. Pelecehan seksual

Berkaitan dengan penampilan biduan yang seksi dan bergoyang di atas panggung dengan meliuk-liukan tubuhnya dan lirik-lirik lagu yang mengundang syahwat mengundang kaum Adam untuk melakukan pelecehan seksual baik terhadap biduan tersebut maupun terhadap wanita-wanita yang ada di belakang panggung. Hal tersebut dikarenakan sifat alamiah kaum pria ketika melihat lawan jenisnya yang mempertontonkan auratnya dan membuat gerakan gerakan yang merangsang syahwat seorang lelaki.

5. Merusak moral anak-anak

Hiburan orgen tunggal sangat berdampak kepada moral anak-anak. Pemikiran anak-anak yang masih polos mereka akan menerima dengan tanpa berfikir panjang baik buruknya, dan seringkali mereka menceritakan kepada kawan-kawannya yang lain perihal yang mereka lihat ketika berlansungnya orgen tunggal.

6. Perkelahian

Dalam acara orgen tunggal tidak dapat dihindari terjadi perkelahian antara para undangan yang datang dan juga perkelahian antar pemuda yang datang dari luar dengan tidak diundang, mereka semata-mata hanya ingin menyaksikan penampilan biduan-biduan yang seksi-seksi itu. Hal tersebut terjadi karena pengaruh minuman keras dan persinggungan yang terjadi ketika mereka sedang bergoyang. Perkelahian tidak bisa dihindari apalagi kalau ada rasa kesetia kawanan antar pemuda yang menambah kacau suasana. Tidak jarang perkelahian itu berbutut kepada penganiayaan antar pemuda. Acara pesta tersebut juga sangat jarang sekali dipantau oleh pihak keamanan (Raahman 2017).

7. Penganiayaan

perkelahian yang terjadi dalam suasana hiburan orgen tunggal menjadi akar dari terjadinya penganiayaan yang dilakukan antar pemuda dan remaja.

8. Merusak lingkungan

Penonton yang menghadiri hiburan orgen tunggal tersebut seringkali merusak lingkungan di sekitar pelaksanaan pesta, disebabkan karena para tamu undangan yang kehilangan kontrol dan kendali karena mabuk-mabuk, seperti berserakannya botol-botol bekas minuman keras disekitar lokasi pelaksanaan pesta.

9. Mengganggu masyarakat sekitar

Suara keras dan berisik suara orgen tunggal, itu juga berdampak negatif bagi orang-orang disekitar. Kebisingan yang ditimbulkan oleh suara musik orgen tunggal akan mengganggu peristihatan tetangga, sebab tidak semua manusia terbiasa dengan kebisingan.

Selain mempertimbangkan dampak yang terjadi disebabkan oleh pelaksanaan orgen tunggal, pelarangan orgen tunggal juga dilihat dari sisi

filosofis kehidupan masyarakat jorong Maluih. Menurut salah seorang ulama di jorong Maluih selain mempertimbangkan dampak positif ataupun negatifnya yang ditimbulkan oleh pelaksanaan orgen tunggal disaat mengadakan pesta, juga karena melihat situasi dan kondisi sosial keagamaan masyarakat jorong Maluih. Masyarakat jorong maluih adalah masyarakat yang jiwa keagamaannya sangat tinggi ujar beliau.

Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan sosial keagamaan yang senantiasa mewarnai kehidupan bermasyarakat dari waktu ke waktu, seperti mengadakan wirid mingguan setiap malam hari Senin dan Kamis. Agenda wiridnya dimulai dari shalat magrib berjamaah, membaca surah Yasin, Waqiah dal Al mulk kemudian dilanjutkan dengan zikir bersama sampai waktu shalat Isya masuk, lalu Shalat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan oleh salah seorang guru. Di samping wirid mingguan masyarakat juga mengadakan kegiatan rebana yang diadakan pada setiap hari rabu malam kemudian juga mengadakan kegiatan majlis ta'lim bagi ibuk-ibuk satu kali dalam sebulan (Syarkawi 2017).

Pelestarian nilai-nilai keagamaan yang sudah turun temurun dilaksanakan di Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir adalah:

1. Memeriahkan peringatan hari besar Islam, seperti peringatan satu muharrah, Maulid Nabi dan Isra' Mi'raj.
2. Menjaga ketertiban selama Ramadhan
3. Mewajibkan anak usia SD untuk ikut dalam pendidikan TPQ
4. Mewajibkan calon pengantin untuk bisa baca tulis al-Quran dan praktek ibadah Shalat
5. Mengadakan wirid mingguan
6. Mengadakan majlis ta'lim
7. Rebana
8. Pembacaan dalail Khairat dan Barzanji.

Di samping itu di Jorong Maluih juga terdapat sebuah Pondok Pesantren yang merupakan kiblat bagi masyarakat dalam menuntut ilmu. Pondok pesantren tersebut bernama Pondok Pesantren Bustnul Huda yang didirikan pada tahun 1986 dengan swadaya masyarakat. Keharmonisan sosial keagamaan yang senantiasa terjaga dan terealisasi ditengah-tengah masyarakat Jorong Maluih sehingga pada tanggal 22 oktober 2017 Jorong maluih juga dinobatkan sebagai perkampungan santri pertama di Sumatera Barat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat (Rahman, 2017)

Beberapa masalah yang telah penulis paparkan diatas yang menjadi alasan dan faktor-faktor penyebab ditetapkannya peraturan pelarangan orgen tunggal oleh tokoh-tokoh masyarakat di jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir.

2.4. Penetapan dan Pelaksanaan Peraturan Jorong Tentang Larangan Masyarakat Mengadakan Orgen Tunggal

Menurut bapak Rusman salah seorang tokoh masyarakat, Praktek orgen tunggal sudah berlangsung sejak lama di Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir. Sudah tak terhitung jumlahnya masyarakat yang menggunakan jasa orgen tunggal dalam mengadakan pesta-pesta tertentu. Jasa orgen tunggal lebih dominan dan sering digunakan pada pesta perkawinan. Namun jika diperhatikan perkembangannya dari tahun ke tahun dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelaksanaan orgen tunggal di tengah-tengah masyarakat Jorong Maluih semakin meningkat. Perkelahian antar pemuda semakin menjadi-jadi, minuman keras semakin meningkat bahkan ada yang terjebak dengan narkoba.

Setelah selesai penyelenggaraan pesta orgen tunggal yang berlangsung sampai malam hari, hari esoknya masyarakat sekitar seringkali menemukan

botol-botol bekas minuman para pemuda, seperti whisky, bird, bintang 6 dan lan-lan. Kata salah seorang tokoh masyarakat Jika hal ini dibiarkan terus menerus maka semakin hari moral generasi-gerasi muda kita akan semakin rusak, akan semakin jauh dari nilai-nilai syariat dan juga akan berpengaruh kepada pendidikan mereka yang akan menyebabkan mereka malas untuk sekolah. Mereka akan lebih memilih berkumpul berhura-hura sama teman-temannya sehingga sangat berpeluang untuk mudah terjerumus ke lembah kemaksiatan, perbuatan-perbuatan kriminal seperti mencuri, berjudi dan bahkan melakukan tindakan asusila (Rusman 2017).

Hal yang demikian, menjadi sorotan tajam bagi tokoh-tokoh masyarakat jorong maluih untuk berupaya mewujudkan ketentraman, kemakmuran, kedamaian dan kemaslahatan bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Pada tanggal 05 Januari 2014 tokoh-tokoh masyarakat seperti *niniak mamak*, *alim ulama*, *bundo kanduang* tokoh pemuda dan kepala Jorong Maluih melakukan musyawarah untuk menetapkan aturan-aturan untuk mewujudkan kemaslahatan sosial bagi masyarakat jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir.

Di antara peraturan tersebut adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan organ tunggal yang selama ini sudah banyak menimbulkan dampak-dampak negatif bagi generasi muda, remaja dan bahkan anak-anak. Keputusan tersebut berbunyi:

“ Berdasarkan adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah maka di jorong maluih dalam acara apapun tidak di benarkan bermusik dan kesenian seperti : organ, saluang, rabab, randai kecuali rebana, tari piriang, zikir, salawat dulang, memutar CD/DVD yang bernuansa Islam”. Setelah di lakukan pembinaan tetapi *indak patuah kabarih indak tunduak ka pusako* maka akan di berikan sanksi berupa denda sebanyak Rp. 3.000.000. Bagi yang tidak mau membayar denda maka akan di timpa sanksi moral “*kok tibo di baiak indak ka di datangi tibo di buruak indak pulo ka di hampiri*” dalam artian dijauhi dari pergaulan masyarakat adat (Jorong, 2014)

Menurut Mantan Wali Jorong Maluh Babak Suharmet peraturan tersebut sebelum ditetapkan sudah terlebih dahulu disosialisasikan kepada khalayak ramai meskipun ada diantara beberapa orang masyarakat yang tidak menyetujuinya, kemudian peraturan tersebut juga sudah disampaikan kepada pihak kewalian dan mereka pun menyetujuinya (Suharmet 2017). Peraturan tersebut secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran.

2.5. Sanksi Pelanggaran Peraturan Larangan Masyarakat Mengadakan Orgen Tunggal

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat, seperti *Niniak Mamak, Bundo Kanduang*, Wali Jorong dan lain-lain mengenai bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada masyarakat yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan yaitu melakukan praktek orgen tunggal baik dalam pesta apapun. Sebagaimana yang dituturkan oleh Aulia Rahman sebagai kepala jorong Maluh Nagari Lubuak Gadang Timur, hukumannya adalah:

1. Membayar Denda

Hukuman pertama yang akan dijatuhkan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan yaitu mengadakan orgen tunggal ketika pesta, baik perkawinan, khitanan dan lain sebagainya adalah membayar denda sebanyak 3.000.000. rupiah. Denda tersebut diberikan setelah dilakukannya musyawarah oleh tokoh-tokoh masyarakat dengan memanggil pihak yang bersangkutan untuk menimbang salah.

2. Diasingkan Dari Masyarakat

Hukuman ini adalah hukuman kedua setelah hukuman denda. Ketika pelaku praktek orgen tunggal tidak mau membayar denda

sebagaimana yang telah ditetapkan. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang niniak mamak “ *setelah ditimbang salah indak patuah kabarih indak tunduak kapusako*” dalam artian tidak mau mematuhi aturan dengan tidak maunya pelanggar membayar denda maka dia dan keluarganya akan diasingkan dari masyarakat. *Tibo di baiak indak kadidatangi tibo diburuak indak ka di hampiri*. Pelanggar akan dikucilkan dari kehidupan masyarakat sampai mereka mau menimbang salah, meminta maaf kepada adat dan membayar denda yang telah disepakati bersama. Denda tersebut akan di kelola dalam kas jorong untuk kepentingan bersama, seperti digunakan untuk pembangunan pos ronda.

Tujuan dilaksanakannya hukuman bagi pelaku praktek orgen tunggal adalah:

1. Agar masyarakat bisa menjadi lebih baik
2. Agar terciptanya kemaslahatan dalam masyarakat
3. Terciptanya kedamaian dalam pergaulan bermasyarakat
4. Menjaga ketertiban kampung agar masyarakat jera dan tidak ada lagi yang melanggar (Suharmet 2017).

2.6. Respon Masyarakat Terhadap Peraturan Jorong Tentang Larangan Mengadakan Orgen Tunggal

Tidak semua aturan tuhan dipatuhi oleh makhluknya, demikian pula tidak semua aturan negara dipatuhi oleh rakyatnya. Begitu juga dengan peraturan tokoh-tokoh masyarakat Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur tentang pelarangan praktek orgen tunggal yang tidak seutuhnya dipatuhi oleh masyarakat. Dari beberapa orang masyarakat yang penulis wawancarai diantara mereka ada yang setuju dengan peraturan tersebut dan sepakat dengan pertimbangan-pertimbangan tokoh-tokoh masyarakat dalam

membuat peraturan tersebut. Sebahagian juga ada yang keberatan atau tidak setuju.

Salah seorang masyarakat menuturkan kepada saya bahwa pelarangan orgen tunggal bagi masyarakat yang ingin mengadakan pesta pernikahan atau yang lainnya hal tersebut sangat berlebihan. Kalau dalam pesta dilarang menggunakan hiburan maka akan mempengaruhi kepada kenyamanan tamu yang datang disebabkan karena tidak adanya hiburan bagi mereka. Hal tersebutlah yang membuat sebagian dari masyarakat masih tetap mengadakan pesta dengan menggunakan jasa orgen tunggal sebagai hiburan bagi tuan rumah dan para undangan tanpa mempedulikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh tokoh-tokoh masyarakat (Masyarakat 2017).

Disamping itu, diantara masyarakat yang melanggar ada yang merasa tidak keberatan dengan denda uang sebanyak tiga juta rupiah tersebut, baginya denda sebanyak itu hanyalah persoalan kecil dan tidak akan membuat efek jera terhadap masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Masyarakat yang pernah melanggar dan enggan untuk membayar denda memang benar benar dijauhi dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat (Masyarakat, 2017).

Pelarangan orgen tunggal di Jorong Maluih juga mendapat respon positif dari bapak Wali Nagari Lubuak Gadang Timur. Menurut beliau pribadi beliau sangat mengapresiasi peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh masyarakat Jorong Maluih tentang pelarangan orgen tunggal. Memang orgen tunggal banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan positifnya, apalagi di Jorong Maluih terdapat sekolah agama dan banyak para ulama yang menjadi panutan bagi masyarakat di sana pada umumnya masyarakat Solok Selatan. Peraturan tersebut Nanti kita upayakan menjadi peraturan Nagari (Kasri 2017).

BAB III

TINJAUAN TEORI TERHADAP PERATURAN JORONG MALUIH NAGARI LUBUAK GADANG TIMUR TENTANG LARANGAN MASYARAKAT MENGADAKAN ORGEN TUNGGAL

3.1. Teori *Maqashid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Secara bahasa *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syaria'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *Maqshad*, *Qashd*. *Maqashid* atau *Qushud* yang merupakan bentuk kata dari *Qashada Yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan (Mawardi 2010, 178). Adapun *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan (Bakri 1996, 61). Sedangkan menurut Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa kata *Syari'at* berasal dari kata *Syara'a al syari'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain (Qardhowi 2003, 13). Kesamaan *syari'* dengan arti bahasa *syari'ah* yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti *syari'ah* itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana dia menjadikan *syari'ah* sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia (Syarifudin 2003, 2).

Secara terminologi makna *maqashid syari'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai kepada makna yang holistik. Dikalangan ulama sebelum Syathibi, belum ditemukan definisi yang konkrit dan komperhensif tentang *maqashid syari'ah* definisi mereka cenderung

mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazali, al-Amidi dan al-Hajib mendefinisikannya dengan menggapai mamfaat dan menolak mafsadat. Variasi devinisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *maqashid syari'ah* dengan hikmah, illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan (Mawardi 2010, 180).

Maqashid syari'ah adalah *al ma'nni allati syari'at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum). Sedangkan menurut Imam al-Syatibi, *Maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah SWT. Yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap pensyari'atan hukum oleh Allah mengandung *Maqashid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia (Bakri 1996, 167).

2. Pembagian *Maqashid Syari'ah*

Ismail Muhammad Syah dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam* menjelaskan, beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari tujuan mensyari'atkan hukum menjadi tiga kelompok sebagaimana yang diterangkan oleh Ismail Muhammad Syah dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam* (Syah 1992, 67-70). Yaitu:

1. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia (*Maqashid al-Dharuriyat*)

Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia seperti yang telah kami uraikan adalah bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab), dan harta. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan

pemeliharaannya. lantaran dua jaminan hukum ini, terpenuhilah bagi manusia kebutuhan primernya.

1. Agama

Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). Agama Islam juga merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah : 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja

berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadah-ibadah akhlaknya, atau yang akan mencampur adukkan kebenaran ajaran islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. Walau begitu, agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut agama yang diyakininya, orang-orang Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama islam. hal ini seperti yang telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya dalam surat al-Baqarah : 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ
بِاللَّهِ فَقَدْ أَصْبَحَ عَلَى الْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

2. Memelihara Jiwa

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qisas (pembalasan yang seimbang), diyat (denda) dan kafarat (tebusan) sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati, atau jika yang dibunuh tersebut cedera, maka si pelakunya akan cedera yang seimbang dengan perbuatannya. Banyak ayat yang

menyebutkan tentang larangan membunuh, diantara ayat-ayat tersebut adalah :

1. Surat Al-Baqarah ayat 178

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

الِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.

2. Surat Al-Isra' ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benardan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

3. Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum Khomr (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal.

Begitu banyak ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnyanya tersebut dengan baik. Kita disuruh untuk memetik pelajaran kepada seluruh hal yang ada di bumi ini, termasuk kepada binatang ternak, kurma, hingga lebah, seperti yang tertuang dalam surat An-Nahl ayat 66-69.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسَقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا

سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾

“Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya”.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”.

4. Memelihara Keturunan

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Annisa' ayat 3-4.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْأَيَّتِمِّ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٥﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”

5. Memelihara Harta Benda

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat tama' kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan lain sebagainya.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia (*Maqashid al-Hajiyat*)

Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan muamalah dan mubadalah (tukar menukar bagi mereka). Islam telah benar-benar mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai ibadah, muamalah, dan *uqubah* (pidana), yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia. Dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan, kelapangan) untuk meringankan beban *mukallaf* apabila ada kesullitan dalam melaksanakan

hukum *azimah* (kewajiban). contoh, diperbolehkannya berbuka puasa pada siang bulan ramadhan bagi orang yang sakit atau sedang bepergian.

Dalam lapangan muamalah, Islam mensyariatkan banyak macam akad (kontrak) dan urusan (*tasharruf*) yang menjadi kebutuhan manusia. Seperti, jual beli, *syirkah* (perseroan), *mudharabah* (berniaga dengan harta orang lain).

3. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia (*Maqashid al-Tahsini*)

Dalam kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat pelengkap ketika Islam mensyariatkan bersuci (*thaharah*), disana dianjurkan beberapa hal yang dapat menyempurnakannya. Ketika Islam menganjurkan perbuatan sunnat (*tathawwu'*), maka Islam menjadikan ketentuan yang di dalamnya sebagai sesuatu yang wajib baginya. Sehingga seorang mukallaf tidak membiasakan membatalkan amal yang dilaksanakannya sebelum sempurna. Ketika Islam menganjurkan derma (infaq), dianjurkan agar infaq dari hasil bekerja yang halal. Maka jelaslah, bahwa tujuan dari setiap hukum yang disyariatkan adalah memelihara kepentingan pokok manusia, atau kepentingan sekundernya atau kepentingan pelengkapannya, atau menyempurnakan sesuatu yang memelihara salah satu diantara tiga kepentingan tersebut (Khalaf 1996, 333-334).

3. Metode Penetapan *Maqashid Syari'ah*

Muhammad Thahir berpendapat bahwa sesuatu bisa dinyatakan secara spesifik sebagai tujuan dari syari'at melalui dua cara penetapan (Thahir 2001, 190-194). yaitu:

1. penelusuran (*istiqra'*) terhadap hukum-hukum syari'at yang telah diketahui '*illat*-nya secara tekstual, atau melalui penggalian '*illat* melalui penalaran.

2. dalil-dalil Al-Qur'an yang lugas sisi penunjukan tekstualnya dan secara tegas menentukan tujuan tertentu di balik pensyari'atan sebuah kasus hukum. *Ketiga, sunnah mutawatirah.*

Menurut Asy-Syathibi, ada tiga bentuk pemikiran mengenai bagaimana cara mengetahui tujuan dari syari'at (*maqashid syari'ah*)

1. bahwa *maqashid syari'ah* tidak bisa diketahui kecuali dukungan *nash sharih* yang menjelaskannya. Kesimpulan akhir dari pemikiran ini hanyalah mengarahkan *nash* atas sisi *dhahir*-nya saja. Ini adalah metode Madzhab *Dhahiriyah* yang hanya memandang makna *dhahir* dari *nash* untuk menentukan *maqashid syari'ah*.
2. Klaim bahwa *maqashid syari'ah* bukanlah apa yang tersurat atau tersirat dalam *nash*, namun hal lain di balik itu. Ini diberlakukan pada seluruh hukum syari'at, hingga tak tersisa sedikitpun sisi *dhahir* dari *nash* yang dapat dijadikan pegangan. Klaim ini hakikatnya adalah pembatalan syari'at, sebagaimana yang dikemukakan kalangan madzhab *Bathiniyyah*.
3. *Maqashid syari'ah* bisa diketahui melalui dua pendekatan di atas secara moderat dan sinergis, yakni dengan berpedoman pada sisi *dhahir* tanpa mengesampingkan makna atau hikmah tersembunyi di balik itu, atau sebaliknya, dengan menggali makna atau hikmah di balik pensyari'atan sebuah hukum tanpa bertentangan dengan sisi *dhahir nash*. Dan, inilah yang dijadikan pijakan oleh manyoritas ulama'.

Karenanya, Asy-Syathibi memberikan kesimpulan bahwa *maqashid syari'ah* bisa diketahui dengan tiga cara yaitu:

1. Cukup mengetahui dalil perintah atau larangan yang secara jelas, bahwa tujuan yang dikehendaki adalah kepatuhan dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan.

2. Dengan memandang 'illat-'illat dari perintah atau larangan, seperti pensyari'atan nikah yang bertujuan untuk memelihara keturunan.
3. Bahwa dalam penerapan hukum syari'at, Syari' memiliki tujuan pokok (*maqashid ashliyyah*) dan tujuan pelengkap (*maqashid tabi'ah*), adakalanya tertera secara eksplisit, tersirat secara implisit, ataupun didapatkan dari hasil penelusuran (*istiqra'*) terhadap *nash*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap *maqashid* yang tidak tertera dalam *nash* namun tidak bertentangan dengan ketentuan di atas, adalah termasuk dalam *maqashid al syariah* (Syathibi, 2003).

4. Kaidah-kaidah Umum yang merupakan turunan dari *Maqashid Syariah*

Berdasarkan asas masalah tersebut diatas, maka para ulama beristimbath sehingga menghasilkan turunan kaidah-kaidah *ushuliyah*, diantaranya: (Zaidhan 1993, 383)

1. الضرورات تبيح المحظورات
 “Kondisi darurat dapat membolehkan perkara yang dilarang”
 Contohnya: memakan sesuatu yang haram karena dharura
2. الضرر يزال
 Kemudharatan harus dihilangkan
 Contoh: *khiyar* (*pilihan*) dalam mengembalikan barang ketika jual beli karena ada kekurangan dalam barang tersebut, jaminan, berobat ketika sakit.
3. الضرورات تقدر بقدر
 “Kondisi darurat memiliki batasan tertentu”.
 Contoh: mengkonsumsi barang yang haram terbatas pada menyelamatkan jiwa saja, bukan dijadikan kebutuhan pokok.
4. المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”.

Contoh: shalat jamak dan qashar dalam perjalanan.

5. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

“Kemudharatan yang sifatnya lebih kecil bisa di kalahkan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar”.

Contoh: Ibnu Taimiyah membiarkan seorang pemabuk untuk minum khamar, karena jika ia tidak minum khamar maka ia akan membunuh banyak kaum muslimin di sekitar tempat

itu.

6. درء المفسد أو لى من جلب المصالح

“Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”.

Contoh: larangan ekspor barang keluar negeri karena kondisi dalam negeri membutuhkan barang tersebut pada kondisi sulit.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

a. **Teori Ta'zir**

1. Pengertian Ta'zir.

Menurut bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). *Ta'zir* dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra*. Yang artinya mengagungkan dan menghormat. Dari berbagai pengertian, makna *ta'zir* yang paling relevan adalah *al-man'u wa raddu* (mencegah dan menolak), dan pengertian kedua *ta'dib* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdur Qadir Audah dan Wahbah Az-Zuhaili. *Ta'zir* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya

kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Selain diatas, *ta'zir* secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan (Rahman 1992, 14)

Menurut Hanafi *Ta'zir* adalah hukuman atau sangi yang bertujuan memberikan pengajaran kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi (Hanafi 2014, 103). Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah *ta'zir*. Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (Muslich 2005, 249).

Sementara para fuqoha' mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Menurut Beberapa definisi yang telah disebutkan diatas dapat kami simpulkan bahwa *Ta'zir* adalah Bentuk hukuman yang tidak ditentukan oleh syara' akan tetapi dalam hal hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau ulil amri. *Ta'zir* tidak disebutkan secara tegas didalam Al-qur'an dan hadis-hadis-hadis Rasulullah. Maka, untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memperhatikan isyarat-isyarat dan petunjuk nash keagamaan secara teliti, baik, mendalam, karena hal ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum atau masyarakat dalam sebuah negara (Irfan 2011, 127-129).

2. Macam-Macam Jarimah *Ta'zir*

Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, jarimah *ta'zair* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
2. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, jarimah *ta'zir* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu

1. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat;
2. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zir* juga dapat di bagi menjadi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishas, tetapi syarat-syaratnya tidak dipenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
2. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkna dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. Jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul aziz amir membagi secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

1. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.
2. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan.
3. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak.
4. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta.
5. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
6. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum (Muslich 2005, 255-256).

3. Prinsip dan Tujuan Ta'zir

1. Prinsip Penjatuhan Hukuman

Prinsip penjatuhan *ta'zir*, terutama yang berkaitan dengan *ta'zir* yang menjadi wewenang penuh ulil amri, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum.

Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain dengan hari esok, demikian pula kemaslahatan di suatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat "kepentingan" tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti sesuatu yang dianggap jarimah pada suatu waktu atau suatu tempat, dianggap bukan jarimah pada waktu yang lain, kalau kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.

2. Tujuan Penjatuhan Ta'zir

Hukuman *ta'zir* dilihat dari segi penjatuhannya terbagi dalam beberapa tujuan, yaitu:

1. Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok.
2. Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pengganti hukuman pokok.
3. Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pokok bagi jarimah *ta'zir syara'* (Hakim 2000, 142)

4. Macam-Macam Hukuman *Ta'zir*

1. Hukuman *Ta'zir* Yang Berkaitan Dengan Badan

1. Hukuman Mati

Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman qishas untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk jarimah hirabah, zina muhsan dan jarimah pemberontakan. Untuk jarimah *ta'zir*, hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk islam.

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk jarimah *ta'zir* tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan dimuka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha Hanabilah, seperti Imam ibn Uqail. Sebagian fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus penyebaran aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al-qur'an dan assunah. Hukuman mati bisa diterpkan kepada pelaku homoseksual (*liwath*), peminum khamar untuk ke empat kalinya.

Hukuman mati untuk jarimah *ta'zir*, hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukum mati.
2. Harus dipertimbangkan betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar dimuka bumi.

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai *ta'zir* tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian dengan menggunakan pedang lebih cepat.

2. Hukuman *Jilid* (Dera)

Hukuman jilid merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman hudud dan hukuman *ta'zir*. Dalam jarimah *ta'zir*, hukuman ini sebenarnya juga ditunjuk Al-qur'an untuk mengatasi masalah kejahatan atau pelanggaran yang tidak ada sanksinya. Walaupun bentuk hukuman jilid yang tercantum dalam surat An-Nisa' :34 ditujukan pada tujuan *ta'dib* bagi istri yang melakukan nusyuz kepada suaminya.

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid yaitu cambuk yang sedang (tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya. Oleh karena itu, pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung.

2. Hukuman Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan

1. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam syari'at islam dibagi menjadi dua bagian:

1. Hukuman penjara yang dibatasi waktunya.

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjual khamar, pemakan riba,

melanggar kehormatan bulan suci ramadan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, dan saksi palsu. Adapun lamanya hukuman penjara ini tidak ada batas yang pasti untuk dijadikan pedoman umum, dan hal tersebut diserahkan kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika jarimah itu terjadi.

2. Hukuman Penjara Yang Tidak Dibatasi Waktunya.

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau seperti orang yang mengikat orang lain, kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang tersebut mati dimakan harimau maka pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia mati dipenjara).

2. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan) berdasarkan surat Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ

يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ

لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, namun dalam praktinya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut, Diantaranya jarimah *ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku waria, yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar dari madinah.

3. Hukuman Ta'zir Yang Berkaitan Dengan Harta

1. Status Hukumnya

Para ulama berpendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Pendapat ini di bolehkan apabila dipandang membawa maslahat. Pengambilan harta ini bukan semata untuk diri hakim atau untuk kas umum (Negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa di harapkan untuk bertobat maka hakim dapat men-tasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

2. Macam-Macamnya

Imam Ibn Taimiyah membagi hukuman *ta'zir* berupa harta ini kepada tiga bagian, dengan memperhatikan atsar (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu:

1. Menghancurkannya (*Al-Itlaafu*)
2. Mengubahnya (*At-Tauyiuru*)
3. Memilikinya (*At-Tamliiku*)

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman *ta'zir* berlaku dalam barang-barang dan perbuatan/sifat yang mungkar. Contohnya seperti:

1. Penghancuran patung milik orang Islam.
2. Penghancuran alat-alat musik/permainan yang mengandung kemaksiatan.
3. Penghancuran alat dan tempat minum khamr.
4. Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang bercampur dengan air untuk dijual, karena apabila susu dicampur dengan air maka sulit mengetahui kadar susu dari airnya.

Wujud dari pemilikan harta itu adalah denda atau Gharamah. Hukuman denda juga merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukum pokok lainnya. Seperti, penjatuhan hukuman denda terhadap orang yang duduk-duduk di bar tempat minuman keras, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohonnya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah *ta'zir*, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam dalam masalah ini.

Selain denda, hukuman *ta'zir* yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta. Namun hukuman ini diperselisihkan oleh para fuqaha. Jumhur ulama' membolehkannya apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harta diperoleh dengan cara yang halal
2. Harta itu digunakan sesuai dengan fungsinya.
3. Penggunaan harta itu tidak mengganggu hak orang lain.

Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, misalnya harta didapat dengan jalan yang tidak halal, atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya makna dalam keadaan demikian ulil amri berhak untuk menerapkan hukum ta'zir berupa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

4. Hukuman-Hukuman Ta'zir yang Lain

Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peringatan Keras

Peringatan keras dapat dilakukan diluar sidang pengadilan dengan mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikannya kepada pelaku. Isi peringatan itu misalnya "Telah sampai kepadaku bahwa kamu melakukan kejahatan. Oleh karena itu jagan kau lakukan lagi hal itu". Peringatan keras ini dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika pelaku dipanggil ke hadapan sidang pengadilan. Hal itu dilakukan karena hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak terlalu berbahaya.

2. Dihadirkan Di Hadapan Sidang

Apabila pelaku membandel atau perbuatannya cukup membahayakan maka pelaku dapat dipanggil ke hadapan sidang untuk diberi peringatan keras. Pemanggilan pelaku kedepan sidang pengadilan ditambah dengan peringatan keras yang disampaikan secara langsung oleh hakim, bagi orang tertentu sudah takut dan gemetar dalam menghadapi meja hijau.

3. Hukuman Nasihat

Hukuman nasihat ini, seperti halnya hukuman peringatan dan dihadirkan didepan sidang pengadilan, merupakan hukuman yang diterapkan untuk pelaku-pelaku pemula yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena lalaian.

4. Celaan

Hukuman celaan ini bisa dilakukan oleh hakim dengan berbagai cara dan berbagai perkataan yang dikehendakinya yang diperkirakan dapat mencegah pelaku dari perbuatan pidana yang pernah dilakukannya. Imam Al-mawardi mengemukakan bahwa taubikh (celaan) ini bisa dilakukan oleh hakim dengan cara memalingkan muka dari hadapan terdakwa yang menunjukkan ketidak senangannya, atau memandangnya dengan muka yang masam dan senyuman yang sinis.

5. Pengucilan

Pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku. Hukuman ta'zir berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu. Dalam sistem masyarakat yang terbuka hukuman ini sulit sekali untuk dilaksanakan, sebab masing-masing anggota masyarakatnya tidak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya.

6. Pemecatan

Pengertian pemecatan adalah melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang dipegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaan itu. Hukuman ta'zir berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah , baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya. Misalnya, pegawai

yang menerima suap, melakukan korupsi, mengangkat pegawai yang tidak memenuhi persyaratan karena ikatan keluarga (nepotisme).

7. Pengumuman kesalahan secara terbuka

Tujuan diadakannya hukuman tasyhir (pengumuman kejahatan) adalah agar orang yang bersangkutan (pelaku) menjadi jera, dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Jadi, sanksi ini memiliki daya represif dan preventif. Jarimah-jarimah yang bisa dikenakan hukuman (*tasyhir*) antara lain seperti: Saksi palsu, Pencurian, Kerusakan akhlak, menjual barang-barang yang diharamkan, seperti bangkai dan babi. Penerapan sanksi tasyhir ini tidak dimaksudkan untuk menyebarluaskan kejahatan dan kejelekan seorang, melainkan untuk mengobati mentalnya supaya dimasa yang akan datang, ia berubah menjadi orang baik, tidak mengulangi perbutannya, dan tidak pula melakukan kejahatan yang baru (Mualich 2005, 258-273).

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN JORONG MALUIH NAGARI LUBUAK GADANG TIMUR TENTANG LARANGAN MASYARAKAT MENGADAKAN ORGEN TUNGGAL

4.1. Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Tentang Larangan Masyarakat Mengadakan Orgen Tunggal

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peraturan larangan mengadakan orgen tunggal di Jorong Maluih Nagari lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir.

Sepanjang sejarah, hukum musik atau nyanyian selalu menjadi perdebatan yang tajam dikalangan para ulama. Para ulama ada yang mebolehkan semua lagu dengan atau tanpa instrumen, bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang disukai (mustahab). Ada yang melarang lagu dengan disertai instrumen dan membolehkannya jika tidak memakai instrumen. Ada pula yang melarang sama sekali, dengan instrumen maupun tanpa instrumen, dan menganggapnya haram bahkan terkadang menjadi dosa be sar (Qardawi 2000, 40).

Muhammad Qurai Shihab mengungkapkan bahwa Seni adalah keindahan. Ia merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Ia lahir dari sisi terdalam manusia di dorong oleh kecenderungan seniman kepada yang indah, apapun jenis keindahan itu. Dorongan tersebut merupakan naluri manusia ataupun fitrah yang di anugerahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya (Shihab 1996,385).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ali Thantawi bahwa nyanyian dan musik bukanlah suatu yang di nilai buruk oleh syariat karena zatnya. Akan tetapi, hukum haram akan datang dalam keadaan keadaaan berikut:

1. Dari sisi syair lagu yang dinyanyikan.

Jika di dalamnya ada perkataan yang me nodai aqidah, menyesatkan orang dari jalan Allah, mengajak kepada yang haram, menjauhkan dari kewajiban, terdapat rayuan jorok dan mesum di dalamnya, atau rayuan terhadap wanita tertentu yang di kenal, maka yang demikian tidak boleh.

2. Dari tinjauan penyanyi dan pendengarnya

Jika wanita menyanyi untuk kaum lelaki yang bukan mahramnya, maka tidak boleh. Sebab suara wanita, jika dibarengi dengan nada (bukan pembicaraan biasa) tergolong aurat, walaupun itu bacaan Al Quran. Karena hal itu bisa mengalihkan seseorang dari kekhusuan mendengarkan ayat Al Quran kepada kemerduan suara yang membangkitkan gairah nafsu.

3. Dari sisi waktu

Di tengah kesibukan menunaikan kewajiban, baik kewajiban agama atau yang lainnya, lalu nyanyian itu dapat memalingkan seseorang daripadanya, ini juga tidak dibenarkan. Jika nyanyian itu menyita waktu, sehingga menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan, maka sebaiknya tidak mendengarkannya.

4. Dari tinjauan tempat

Jika didalamnya ada hal yang di haramkan seperti khamar atau berbaurnya laki-laki dan perempuan, maka tidak boleh.

5. Dari tinjauan dampaknya

Ini tolak ukurnya individual. Barangsiapa yang mengetahui keadaan dirinya bahwa nyanyian dan musik mendorongnya kepada yang haram atau melalaikannya dari kewajiban, maka Ia tidak boleh mendengarkan. Seperti halnya seorang bujang mendengarkan nyanyian yang menggambarkan gelora orang yang yang dimabuk rindu dan kemolekan orang yang di rindu, sehingga membangkitkan kekuatan nafsu birahi dalam dirinya , sementara

ia tidak memiliki tempat penyalurannya yang halal sebagaimana orang yang sudah berisitri sehingga ia mencari pelampiasan haram, atau ia pendam gejolak nafsu ini didalam dadanya sehingga membahayakan dan memalingkan dirinyadari bekerja mencaari kehidupan, studi, dan aktivitas lainnya (Thanthawi 1998, 134-135).

Dalam kehidupan yang dijalani manusia, Islam memerintahkan semua umat muslim agar melindungi jiwa, agama, harta, akal dan keturunan. Hal tersebut yang juga seiring dengan tujuan utama tokoh-tokoh masyarakat Jorong Maluih dalam menetapkan peraturan tentang larangan mengadakan orgen tunggal disetiap acara pesta yang akan diadakan oleh masyarakat. Sebab selama ini pesta-pesta yang memakai jasa orgen tunggal untuk hiburan, seringkali mendatangkan dampak negatif bagi pengunjung yang menghadiri acara pesta tersebut. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelaksanaan orgen tunggal di Jorong Maluih seperti minum minuman keras, perkelahian dan terjadinya perbuatan asusila. Untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan masyarakat dari dampak negatif yang akan ditimbulkan dari sebab pelaksanaan orgen tunggal maka dibuatlah peraturan tentang larangan mengadakan orgen tunggal di Jorong Maluih.

Untuk mengkaji peraturan Jorong tentang pelarangan orgen tunggal yang telah diterapkan di Jorong Maluih secara hukum Islam, maka penulis melakukan penelaahan hukum menggunakan metode penemuan hukum dengan pendekatan tujuan hukum (*Maqashid Asy-syariah*).

Dikalangan ulama ushul fiqh, tujuan hukum itu bisa disebut dengan *Maqashid syari'ah* yaitu tujuan *asy-Syari'* dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum tersebut dapat dipahami melalui penelusuran terhadap ayat-ayat Alquran dan sunnah Rasulullah SAW. Penelusuran yang dilakukan ulama ushul fiqh tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa tujuan *asy-Syari'*

menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia (*Almaslahah*) baik didunia maupun diakhirat.

Imam al-Ghazali mengemukakan, pada dasarnya masalah ialah suatu gambaran dari meraih mamfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan sebab meraih mamfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan *al-maslahah* ialah memelihara tujuan-tujuan syara”.

Uraian al-Ghazali tersebut menjelaskan bahwa *al-maslahah* dalam pengertian *syar’i* ialah, meraih mamfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara’*, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan kata lain, upaya meraih mamfaat atau menolak kemudharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan syara, apalagi bertentangan denganya, tidak dapat disebut dengan *al-maslahah*, tetapi sebaliknya merupakan *mafsadah* (Dahlan 2010, 306).

Adapun masalah yang terdapat pada penetapan hukum yang terbentuk dalam sebuah peraturan yang dibuat oleh tokoh-tokoh masyarakat jorong Maluih adalah masalah yang berbentuk mencegah terjadinya kemudharatan. Diantara kemudharatan yang akan dihindarkan dari pelaksanaan orgen tunggal di Jorong Maluih adalah:

1. Meminum minuman keras

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Islam melarang keras tentang minuman khamar. Karena minuman-minuman keras ini dapat merusak akal fikiran manusia, sehingga seseorang bisa saja membuat keonaran di muka bumi. Hal ini di jelaskn dalam al-Quran surah al-Maidah 90:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Para ulama telah sepakat akan diharamkannya khamar dengan ijma' yang kuat, yang tidak diragukan dan tidak diperdebatkan karena melihat bahaya khamar ada pada si peminumnya, baik terhadap agamanya, badannya, akalnya, jiwa dan hartanya sudah tidak diragukan lagi, demikian juga terhadap hubungan dengan keluarganya.

Maqasyid al-syar'i (tujuan hukum) yang terdapat pada masalah ini adalah memelihara akal dari hal-hal yang akan merusaknya, seperti meminum sesuatu yang memabukkan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum Khamr (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal.

2. Berkhalwat

Yakni berdua dua dengan lain jenis yang bukan mahramnya, apalagi berduaan dengan tujuan yang dilarang oleh agama. Larangan berkhalwat (berdua-duaan) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya merupakan antisipasi perbuatan yang keji, yaitu perbuatan zina. Dalam hal ini Islam sangat melarang bagi kaum mukmin melakukan perbuatan keji (zina) larangan itu tidak hanya pada perbuatannya akan tetapi larangan

untuk mendekati perbuatan tersebut, hal ini berdasarkan firman Allah surah al-isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah ka mu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

Maqasyid al-syar'i (tujuan hukum) yang terdapat pada poin ini adalah bahwa kita diperintahkan untuk memelihara keturunan. Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina.

3. Perkelahian atau penganiayaan

Perkelahian merupakan salah satu pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh hiburan organ tunggal terhadap para penonton terutama pemudanya. Perkelahian akan menimbulkan terjadinya penganiayaan satu sama lainnya bahkan juga akan berkemungkinan terjadinya pembunuhan. Hal ini termasuk perbuatan keji dan jahat serta perbuatan ini jelas dilarang oleh agama, firman Allah dalam surah al-Imran ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ

شَفَا حُفْرَةَ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣﴾

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.

Firman Allah surah al-Isra' ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ
جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿١٣﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Firman Allah surah Annisa' ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.

Maqasyid as-syar'i (tujuan hukum) yang terdapat pada poin ini adalah memelihara jiwa, memelihara hak hidup setiap manusia. Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qisas (pembalasan yang seimbang), diyat (denda) dan kafarat (tebusan) sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati, atau jika yang dibunuh tersebut cedera, maka si pelakunya akan cedera yang seimbang dengan perbuatannya.

Berdasarkan penelaahan yang telah penulis lakukan terhadap penetapan hukum dalam bentuk aturan yang dibuat oleh tokoh-tokoh masyarakat Jorong Maluih, berupa larangan mengadakan organ tunggal dengan menggunakan metode penemuan hukum dengan pendekatan tujuan hukum (*maqashid asy-syar'i*), maka peraturan tersebut sudah sejalan dengan kaidah Saddu dzari'ah, yaitu mencegah manusia dari berbuat kerusakan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil nash.

4.2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pelanggaran Peraturan Larangan Masyarakat Mengadakan Organ Tunggal

Tujuan selanjutnya dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan sanksi berupa denda sebanyak 3.000.000. dan pengucilan yang dijatuhkan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan larangan organ tunggal di Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam.

Menurut Abdul Qadir Audah hukuman (sanksi) merupakan pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan

penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai alasan yang diterima sipelaku akibat perintah syara' (Hakim 2000, 59).

Hukuman (sanksi) harus mempunyai dasar al-Qur'an maupun Hadist. Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan dengan berbagai ketentuan baik berdasarkan al-Qur'an, Hadist maupun berbagai ketentuan *ulil amri*. Semua itu pada hakikatnya alam menyelamatkan manusia dari ancaman kejahatan.

Dalam menetapkan hukuman (sanksi) ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Hukuman harus ada dasarnya dari *Syara'*

Hukuman dianggap mempunyai dasar (*syari'ah*) apabila ia didasarkan pada sumber-sumber syara', seperti al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' atau undang-undang yang ditetapkan dari lembaga yang berwenang. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh *ulil amri* maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara' apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan.

2. Hukuman harus bersifat pribadi (perseorangan)

Hukuman harus disyaratkan bersifat pribadi atau perseorangan, artinya bahwa hukuman harus dijatuhkan pada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggung jawaban.

3. Hukuman harus berlaku umum

Hukuman harus bersifat umum, karena seluruh pelaku pidana dihadapan hakim sama derajatnya, tanpa membedakan apa dia kaya atau miskin dan rakyat biasa atau penguasa. Apabila rakyat biasa dalam tindak pidana pembunuhan dikenakan hukuman *qishas* maka penguasa yang melakukan pembunuhan juga harus dikenakan *qishas*. Namun demikian, prinsip persamaan hukuman secara sempurna hanya dapat diberlakukan dalam tindak pidana hudud, pembunuhan dan pelukaan (Dahlan 2006, 1872).

Hukuman (sanksi) dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya, antara lain:

1. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam l-Qur'an dan al-Hadist, maka hukuman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu Hudud, *Qishas*, *Diyat*, dan *Kifarat*. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang menzihar istrinya.
 - b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *Ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu dan melanggar aturan lalu lintas.
2. Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:
 - a. Hukuman pokok
 - b. Hukuman pengganti
 - c. Hukuman tambahan
 - d. Hukuman pelengkap

3. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman *had*
 - b. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa seperti kasus-kasus maksiat yang diancam dengan *ta'zir*.
4. Hukuman ditinjau dari sasaran hukum, hukuman ini dapat dibagi menjadi empat, yaitu:
 - a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti human jilid
 - b. Hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa, yaitu hukuman mati
 - c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, yaitu hukuman penjara dan pengasingan
 - d. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti *diyat*, denda dan perampasan.

Adapun hukuman (sanksi) yang dijatuhkan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan larangan mengadakan orgen tunggal di Jorong Maluih adalah:

1. Sanksi denda

Sanksi pertama yang akan dijatuhkan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan yaitu mengadakan orgen tunggal ketika pesta, baik perkawinan, khitanan dan lain sebagainya adalah membayar denda sebanyak 3.000.000. rupiah. Denda tersebut diberikan setelah dilakukannya musyawah oleh tokoh tokoh

masyarakat dengan memanggil pihak yang bersangkutan untuk menimbang salah. Adapun tokoh-tokoh masyarakat tersebut adalah:

1. Tokoh Adat

Tokoh adat terdiri dari *Niniak Mamak nan balimo*, yaitu niniak mamak yang mewakili lima buah suku yang ada di Jorong Maluih (*suku Pana, Malayu, Caniago, Tanjuang, Kutianya*).

2. Alim Ulama

3. Wali Jorong

4. Ketua Pemuda.

Dalam kajian hukum pidana Islam, Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri. Contohnya, penjatuhan hukuman denda bagi orang yang duduk di bar, mencuri buah, buahan dari pohonnya, atau mencuri kambing sebelum sampai di pengembalanya. Termasuk juga hukuman denda yang diberlakukan bagi masyarakat yang mengadakan organ tunggal di jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur.

Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Ibnu Qayyim mengelompokkan hukuman ini menjadi dua macam, yaitu denda yang telah dipastikan kesempurnaannya dan yang tidak dipastikan kesempurnaannya. Berikut ini penjelasannya.

1. Denda yang dipastikan kesempurnaannya adalah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Berikut ini contoh-contohnya.
 - a. Pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh hewan buruan. Pelakunya didenda dengan mengorbankan hartanya berupa memotong hewan kurban.

- b. Bersenggama pada siang bulan ramadhan. Dendanya adalah menyedekahkan harta senilai makanan untuk enam puluh orang miskin.
 - c. Hukuman bagi wanita nusuz kepada suaminya adalah gugur nafkah baginya dan tidak mendapat pakayan dari suaminya.
2. Denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya adalah denda yang tidak ditetapkan secara pasti. Dengan kata lain, denda diltapkan berdasarkan ijtihad hakim dan disesuaikan dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan. Itu karena tidak adanya ketentuan syariat serta tidak ada ketetapan hududnya (Noor 2002, 36).

2. Sanksi Pengucilan

Sanksi pengucilan adalah hukuman kedua setelah hukuman denda. Ketika pelaku melanggar larangan orgen tunggal tidak mau membayar denda sebagaimana yang telah ditetapkan. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang niniak mamak “ *setelah ditimbang salah indak patuah kabarih indak tunduak kapusako*” dalam artian tidak mau mematuhi aturan dengan tidak maunya melanggar membayar denda maka dia dan keluarganya akan diasingkan dari kehidupan masyarakat. *Tibo di baiak indak kadidatangi tibo diburuak indak ka di hampiri*. Pelanggar akan dikucilkan dari kehidupan masyarakat sampai mereka mau menimbang salah, meminta maaf kepada adat dan membayar denda yang telah disepakati bersama (Busra 20017)

Dalam kajian hukum pidana Islam hukuman yang diltuhkan kepada pelaku tindak kejahatan atau perbuatan maksiat berupa pengucilan, hukuman tersebut termasuk kepada salah satu dari jenis Hukuman ta'zir. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Muhammad Nurul Irfan, Selain hukuman-hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta ada beberapa bentuk sanksi ta'zir lainnya, yaitu:

- a. Peringatan keras
- b. Dihadirkan dihadapan sidang
- c. Nasihat
- d. Celaan
- e. Pengucilan
- f. Pemecatan
- g. Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak dan elektronik (Irfan 2016, 110)

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu ka'ab bin malik, miroroh bin rubai'ah dan hilal bin umaiyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh haritanpa diajak bicara.

Dikalangan fuqaha' *jarimah-jarimah* yang belum ditetapkan hukumannya oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir juga dapat difahami bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kafarat*. Menurut istilah, ta'zir bermakna zl-Ta'dib (pendidikan) dan at-Tankil (pengekangan). Sanksi ta'zir disesuaikan dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar mesti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan. Begitu juga dengan kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan hal yang serupa.

Dalam bukunya Imam Mawardi Menjelaskan pengertian ta'zir ialah menjatuhkan ta'zir (sanksi disiplin) terhadap dosa-dosa yang didalamnya tidak terdapat *hudud*. Ta'zir ini berbeda menurut kondisi ta'zir itu sendiri dan kondisi pelakunya. Disatu sisi ta'zir sesuai dengan hudud yaitu sama-sama memperbaiki dan melarang. Disisi lain ta'zir berbeda dengan hudud yaitu pada dosa yang dilakukan pelakunya (Mawardi 2006, 390).

Landasan dan penentuan hukuman *ta'zir* didasarkan pada ijma' atau konsensus berkaitan dengan hak negara Muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, social, politik, financial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

Semua jenis tindak pidana yang tidak masuk kedalam ranah qisas dan hudud masuk kedalam jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang disebuah lembaga atau negara tertentu. Jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Biasanya hukuman *ta'zir* diatur dalam aturan perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah dan DPR atau pihak lain seperti dewan kehormatan (untuk disebuah lembaga yang lingkupnya lebih kecil). Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya. Dalam penetapan jarimah *ta'zir* prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadhorotan (bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah *ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i (nash) (Irfan 2016, 25).

Ta'zir berlaku atas semua orang. Setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim; dihukum *ta'zir* sebagai pendidikan baginya. Setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat, perlu dikenakan sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya. Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *ta'zir*:

1. Preventif yaitu mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah
2. Represif yaitu membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi
3. Kuratif yaitu membawa perbaikan sikap bagi pelaku

4. Edukatif yaitu memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku (Irfan 2016, 94).

Adapun yang berhak dalam menjatuhkan hukuman ta'zir sebagai berikut:

1. Ayah

Seorang ayah atau seorang yang semakna dengannya dalam hal mendidik seorang anak kecil, seperti seorang pengajar atau guru maka dia berhak menghukum seorang anak didiknya yang meninggalkan shalat dan puasa.

2. Suami

Seorang suami berhak memberikan hukuman ta'zir kepada istrinya ketika istri membangkang pada dirinya, atau pada hak Allah. Seperti dalam masalah pelaksanaan shalat dan puasa ramadhan. Jika hukuman ta'zir tersebut dilihat dapat memberikan perbaikan pada istrinya. Karena semuanya bertujuan untuk memerintahkan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran

3. Seorang hakim atau seorang tuan atau seorang yang memiliki kuasa dan tuan terhadap budaknya. Maka ia berhak memberikan ta'zir dalam perkara yang menyangkut hak adam dan hak Allah (Hatim, 2013, 200).

Setelah penulis melakukan penganalisaan terhadap peraturan Jorong Maluh tentang larangan masyarakat mengadakan Orgen tunggal, dan bagi yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan hukuman berupa denda sebanyak 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan hukuman berupa pengucilan.

Peraturan tersebut ditetapkan bertujuan untuk mencegah masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syari'at, hukum dan adat. Peraturan tersebut juga tergolong kepada salah satu bentuk tindakan untuk mencegah diri manusia dari *mafsadah* (kerusakan) dalam rangka mencapai dan memelihara tujuan dari pensyari'atan hukum Islam (*Maqashid Syari'ah*). Yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Kemudian hukuman yang terdapat pada peraturan tersebut, berupa denda dan pengucilan. Kedua hukuman ini termasuk kedalam jenis-jenis hukuman *ta'zir* terhadap perbuatan maksiat. Kedua hukuman tersebut dapat diberlakukan dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidh hukuman *ta'zir* dalam pidana Islam.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan masyarakat tentang pelarangan orgen tunggal di Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur tergolong kepada salah satu bentuk tindakan untuk mencegah diri manusia dari *Mafsadah*(berbuat kerusakan) dalam rangka mencapai dan memelihara tujuan dari penyari'atan hukum Islam(*Maqashid Syari'ah*). Yaitu, memelihara agama, jiwa, akal dan keturunan
2. Pemberian sanksi bagi pelanggar peraturan larangan mengadakan orgen tunggal di Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur dapat diberlakukan dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum dalam hukum pidana Islam. Sanksi berupa denda dan pengucilan tersebut juga tergolong kepada bahagian dari bentuk-bentuk hukuman *ta'zir*.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan uraian-uraian diatas maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran, diantaranya:

1. Dalam merayakan hal-hal tertentu hendaknya masyarakat tidak menggunakan jasa orgen tunggal sebagai alat hiburan, untuk mengantisipasi gejala-gejala negatif yang bertentangan dengan syari'at Islam.
2. Masyarakat Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur hendaknya bersama-sama menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*
3. Seluruh komponen masyarakat Jorong Maluih agar senantiasa mematuhi peraturan-peraturan yang telah di buat dan di sepakati bersama.

4. Penulis menyadari akan kekurangan dalam tulisan ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca dan semoga berguna untuk menambah pengetahuan pembaca.



DAFTAR RUJUKAN

Attahir, Muhammd. *Maqashid asy-Sayari'ah al-Islamiah*. Mesir: Dar Aaasalam.

Al Bukhari, Al Mughirah, Ibrahim bin Ismail bin Muhammad. 1998. *Sahih Bukhari*. Lebanon: Dar Al Kutub al-Ilmiah.

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhmy As Syatiby. 2003. *Kitab Al Muwafaqoot*. Mesir: Dar Ibn Qayyim

Bakri Jaya Asfari. 1996. *Konsep Maqashid al-syariah menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Djazuli, Ahmad. 1996. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo.

Djazuli, Ahmad. 2000. *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Emzir.2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif analisis data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hanafi. 2014. *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh*. Pemekasn.

Hasan, Hamid, Husein. 1971. *Nazariah Al masalahah fi Al-Fiqh Al-Islam*. Mesir: dar Assalam.

<http://vinsenbate.blogspot.co.id/2013/10/hipotesis-dan-pertanyaan-dalam.html>

J.Moleung, Lexy.2013*Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Khallaf, Abdul Wahab. 1996. *Kaidah Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kamali, Muhammad Hasim 1996. *Prinsip dan trori-teori hukum Islam*. Yogyakarta: Pstaka Pelajar.

Mawardi, Ahmad. 2010. *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyat dan evolusi maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*. Yogyakarta: LKIS.

Muslich Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Narboko,Chalid.2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Shidiq, Sapiudin. 2014. *UShul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Qardowi. Yusuf. 2000. *Islam dan Seni*. Penerjemah. Muhammad Suri Sudahri dkk. Bandung: Pustaka Hidayah.

Qardhowi, Yusuf. 2003. *Membumikan Syari'at Islam, Keluasan aturan Illahi untuk manusia*. Bandung: Pustaka Mizan.

Qardhawi, Yusuf. 1998. *Seni dan Hiburan Dalam Islam*.Jakarta: Al-Kautsar.

Qardawi Yusuf.2009. *Fatwa Fatwa Kontempore*. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar

Syarifudin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Syah, Muhammad Ismail. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakrta: Bumi Askara.

Sugyono.2005. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta

Sunggono,Bambang.2012 *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sugiono.2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan B*.

Bandung: Alvabeta

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*.Cet Ke-4.Bandung: Alvabeta

Sinopsis Penelitian Dosen.2013. *IAIN Imam Bonjol Padang*: Padang Hypa Press.

Sihab, Qurays.1996. *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudu'I atas Berbagai persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

Santoso,Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani.

Thanthawi Ali.1998.*Fatwa Popular Ali thanthawi*.Surakarta:Era intermedia.

Thahir Muhammad. 2001. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Amman: Dar Al Nafa'is.

Zuhdi, Masjfuk. 1997. *Masail Fiqyah*. Bandung: PT. Gunung Agung.

Zaidhan, Abdul Karim. 1993. *Al Wajiz fi usulil Fiqh*. Mesir: Dar Attauzi'.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR WAWANCARA

1. Busra. Niniak Mamak. Wawancara. 12 Juli 2017.
2. Basri, Hasan. Tuo Kampuang. Wawancara. 02 Agustus 2017
3. Rahman, Aula. Wali Jorong. Wawancara. 25 Juli 2017
4. Salbasri. Ninik Mamak. Wawancara. 10 Juli 2017
5. Mukhtar. Ulama. Wawancara. 20 Juli 2017
6. Varmadi. Ulama. Wawancara. 04 Agustus 2017
7. Samsurijal. Niniak Mamak. Wawancara. 27 Juli 2017
8. Rahmat, Gusri. Pemuda. Wawancara. 26 Juli 2017
9. Suharmet. Mantan Wali Jorong. Wawancara. 08 Juli 2017
10. Kamal, Badrul. Ninak Mamak. Wawancara. 12 Jul 2017
11. Zulkifli. Pemuda. Wawancara. 11 Juli 2017
12. Hidayat. Ketua Pemuda. Wawancara. 29 Juli 2017
13. Rosna. Bundo Kanduang. Wawancara. 06 Agustus 2017
14. Pemilik Jasa Orgen Tunggal. Wawancara. 05 Agustus 2017
15. Penyanyi Orgen Tunggal. Wawancara. 05 Agustus 2017
16. Jasrial, Masyarakat. Wawancara. 08 Agustus 2017
17. Rusman. Tokoh Masyarakat. Wawancara. 10 Agustus 2017
18. Safrianto. Masyarakat. Wawancara. 10 Agustus 20167

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : **Ali Hamdani**

Nim : 1313040462

T.T.L : Maluih 03 Agustus, 1993

Alamat : Maluih, Nagari Lubuak Gadang Timur,
Kecamatan Sangir Kabupten Solok
Selatan

Email : hamdaniaa000@gmail.com

No Hp : 081293956316

NAMA ORANG TUA

Ayah : **Jamuhur**

Pekerjaan : Tani

Ibu : **Dasniarti**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Maluih, Nagari Lubuak Gadang Timur, Kecamatan Sangir
Kabupten Solok Selatan

JENJANG PENDIDIKAN	PENGALAMAN ORGANISASI
1. SDN 21 Maluih 2006	1. Anggota biasa HMI
2. MTSS Bstanul Huda 2009	2. Komisariat Syari'ah
3. MAS Bustanul Huda 2012	2. Pengurus HMJ Jinayah
4. UIN Imam Bonjol Padang 2018	Siyasah tahun 2015 dan 2016
	3. Pengurus IMS3 tahun 2015
	4. Pengurus IP2M Lugat 2016

Motto : *" Tidak akan mati sebelum waktu kematian itu datang "*